

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *UQUBAH*
LIWAT (HOMOSEKSUAL) DALAM PASAL 63 QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



Disusun oleh:

Yuwinda Tia Alfiana

(1402026019)

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan. Telp./Fax/ (024) 7601292
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Yuwinda Tia Alfiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Yuwinda Tia Alfiana

NIM : 1402026019


Jurusan : Hukum Pidana Islam

JudulSkripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Liwat (Homoseksual) Dalam Pasal 63 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Agustus 2021

Pembimbing

Dr. H. TholikhatulKhoir, M.Ag
NIP. 197701202005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4442/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Yuwinda Tia Alfiana
NIM : 1402026019
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap *Uqubah* Liwat (Homoseksual) Dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Pembimbing I : Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 17 September 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH, M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag
Penguji III : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H
Penguji IV : Dr. M. Harun, S.Ag, M.H

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 10 Oktober 2021
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

وَ احْفَظْ لِسَانَكَ ثُمَّ فَرِّجْ جَنَاحَكَ تَغْنَمُ

“Dan jagalah lisanmu lalu kemaluanmu maka engkau akan meraih keberuntungan”.

(Imam Zainuddin)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran serta menjunjung tinggi Perguruan Tinggi dan Almamater, saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini merupakan karya Ilmiah hasil penelitian sendiri yang bisa dipertanggung jawabkan oleh penulis. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 31 Agustus 2021

Pembuat Pernyataan

A green and purple revenue stamp (Meterai Tempel) with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a serial number "C0000AAC0000000001", and the value "6000 ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Yuwinda Tia Alfiana

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada orang tua, Mamak Sukesti dan Bapak Slamet Sudiyono, serta Mak Heni dan Pak Yadi yang saya hormati, terima kasih banyak atas Do'a dan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Mas Muhamad Aditia Yoga Pratama (suami).
3. Yoga Banjar Wicakono dan Ninditya (adek).
4. Keluarga Wonolopo, Semarang.
5. Keluarga Plalangan, Sleman.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing, mendidik serta memberikan ilmu kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih banyak
7. Teman-teman seperjuangan, Newr, Izza, Ayak, Afifah, Agus, Alifatus, Agung Ika, Diva yang selalu memberi semangat satu sama lain.
8. Teman-teman seperjuangan SJ 2014
9. Teman-teman KKN desa Babad, Kebonagung, Demak.

Abstrak

Semakin berkembangnya zaman, akhir-akhir ini banyak terjadi penyimpangan seksual yang sedang marak dimasyarakat yang dikenal dengan homoseks. Perilaku tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan agama, norma susila dan fitrah sebagai manusia. Perbuatan yang dapat merusak etika, fitrah manusia, agama, dunia, bahkan merusak kesehatan jiwa. Syari'at Islam telah mengatur mengenai bentuk dan penyaluran seks yang dibolehkan oleh agama bahkan dianjurkan kepada ummatnya yang mampu sebagai sunnah rasul, yaitu hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang diawali dengan adanya pernikahan yang sah. Berdasarkan syari'at Islam, Pemerintah Aceh, membuat peraturan sebuah larangan mengenai hubungan seks sesama jenis yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 63. Sanksi yang ditetapkan dan diterapkan pada pelaku tindak pidana homoseksual di Aceh adalah dengan acaman hukuman paling banyak 100 kali cambuk atau denda 1.000 gram emas murni, atau penjara 100 bulan, yang mana hal itu disamakan dengan hukuman pelaku zina yang dijelsakan dalam penejalasan rancangan Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *uqubah* liwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap *uqubah* liwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dimana peneliti memperoleh data-data dan informasi yang diteliti lewat buku-buku atau alat audiovisual lainnya. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang sumber datanya berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai bahan hukum primernya. Kemudian untuk bahan hukum sekunder dan tersiernya berupa jurnal hukum, buku-buku, kamus dan esiklopedia hukum yang berkaitan dengan pembahasan liwat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, *uqubah* liwat dalam Qanun Aceh adalah berupa hukuman takzir yang bersifat alternatif, dan yang dijadikan pegangan adalah berupa hukuman cambuk. Penerapan hukuman takzir pada jarimah liwat karena melihat hukum induknya (KUHP pasal 292) yang beralasan adanya kesamaan yaitu hubungan seksual sesama jenis. Hukuman takzir yang didapat maksimalnya disamakan dengan hukuman hudud zina. Kedua, penentuan hukuman cambuk paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas atau penjara 100 bulan. Namun yang dijadikan pegangan adalah berupa hukuman cambuk, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 73 ayat (3), karena dianggap lebih efektif dibandingkan hukuman yang lain. Menurut hukum pidana Islam, hal ini cenderung pada pendapat Imam Syafi'i yang menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana liwat adalah disamakan dengan hukuman zina.

Kata kunci: *Uqubah* Liwat, Qanun Hukum Jinayat, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, kenikmatan dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya.

Penulis sangat bahagia dengan selesainya sebuah karya skripsi, Karena penulis sangat merasakannya betul segala upaya jatuh bangun selama pembuatan skripsi ini. Dari awal pembuatan karya ilmiah ini sampai sudah menjadi skripsi menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh penulis. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebenar-benarnya kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang Berjudul “**Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Uqubah Liwat (Homoseksual) Dalam Pasal 63 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat**”, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam. Terimakasih atas bimbingan dan arahannya selama ini yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag., selaku dosen Pembimbing. Terimakasih penulis ucapkan, karena selalu ada waktu disetiap penulis ingin meminta bimbingan serta memberikan arahan dan masukan dan motivasi penulis untuk untuk mengerjakan skripsi ini . Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan semoga bahagia dunia dan akhirat.
4. Ucapan cinta dan kasih setinggi-tingginya terhadap kedua orang tua penulis yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya yang tak kenal lelah untuk penulis dan adik penulis. Terimakasih telah memberikan dukungan baik dalam bentuk moril ataupun materil. Tidak ada kata sehebat pengorbanan yang telah kalian berikan untuk penulis selama ini, semoga Allah selalu melindungi bapak dan ibu, diberikan umur yang berkah, rezeki yang

berkah, semoga anak-anaknya bisa membuat mereka bahagia dihari tuanya dan akhirat kelak. Aamiin. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih. Semoga amal mereka di balas lebih dari apa yang mereka buat yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. Penulis sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis menerima masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 31 Agustus 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuwinda Tia Alfiana', with a horizontal line underneath.

Yuwinda Tia Alfiana

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṡā'	ṠṠ	S dengan satu titik di atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	Ḥā'	Ḥḥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	Z dengan satu titik di atas
ر	Rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssysy	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	S dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍḍ	D dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓẓ	Z dengan satu titik di bawah

ع	'ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	Hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/*harakatfathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

- a. *Fathah* + *yā* mati ditulis ai
Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*
- b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au
Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

IV. *Tā'* *marbūṭah* (ة) di akhir kata

1. *Tā'* *marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā'* *marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال ة), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍatul atfāl*.

V. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

1. Kata sandang () diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalama*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN SKRIPSI	III
MOTTO	II
DEKLARASI	V
PERSEMBAHAN	VI
Abstrak	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	XIII
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II: JARIMAH LIWAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	14
A. Tindak Pidana (Jarimah)	14
A.1 Pengertian Tindak Pidana (Jarimah).....	14
A.2 Macam-Macam Tindak Pidana (Jarimah)	15
A.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
B. Hukuman (<i>Uqubah</i>).....	17
B.1 Pengertian <i>Uqubah</i>	17
B.2 Tujuan <i>Uqubah</i>	18
B.3 Macam-Macam <i>Uqubah</i>	19
C. Tindak Pidana Zina	21
C.1 Pengertian Zina	21
C.2 Dasar Hukum Larangan Zina.....	22
C.3 Unsur-Unsur Zina	23
C.5 Hukuman Bagi Pelaku Zina.....	25
D. Tindak Pidana Liwat (Homoseksual)	25
D.1 Pengertian Liwat (Homoseksual)	25
D.2 Dasar Hukum.....	27

D.3 Penyebab dan Pengaruh Homoseks	30
D.4 Hukuman Bagi Pelaku Liwat.....	30
BAB III: QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT	36
A. Latar Belakang Munculnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	36
B. Legislasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	37
C. Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	40
D. Hubungan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	43
E. Alasan Pemidanaan Liwat dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	54
BAB IV: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UQUBAH LIWAT(HOMOSEKSUAL) DALAM PASAL 63 QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT	64
A. Analisis <i>Uqubah</i> Liwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	64
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap <i>Uqubah</i> Liwat Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	67
BAB V: PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
C. Penutup.....	79
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa, homoseksual berarti hubungan seks dengan pasangan yang sejenis baik laki-laki maupun perempuan. Namun istilah homoseksual mengalami penyempitan makna, yaitu untuk laki-laki yang mengadakan hubungan seks dengan laki-laki lain, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *liwāt* (لِوَاطٌ), sebagaimana yang akan dibahas dalam skripsi ini. Sedangkan hubungan seks antara perempuan dengan perempuan lain disebut dengan lesbian yang bahasa arabnya disebut *al-sahāq* (السَّحَاقُ).¹ Liwat sebagaimana disebutkan dalam kamus istilah fikih artinya sejenis persetubuhan oleh laki-laki terhadap laki-laki (lain) melalui dubur (anus/jalan belakang).²

Menurut fikihjinayah, liwat (homoseksual) termasuk dosa besar, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan agama, norma susila, dan bertentangan dengan *sunnatullah* (*God's Law/ natural law*) dan fitrah manusia (*human nature*).³ Dosa perbuatan liwat ini lebih besar daripada zina, tanpa ada perbedaan pendapat dikalangan umat Islam.⁴ Homoseks juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dan dunia, bahkan merusak kesehatan jiwa.⁵

Syari'at Islam telah mengatur mengenai bentuk dan cara penyaluran seks yang dibolehkan oleh agama bahkan dianjurkan kepada umatnya yang mampu sebagai sunnah rasul, yaitu suatu hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang diawali dengan suatu pernikahan yang sah. Namun akhir-akhir ini terjadi penyimpangan seksual yang sedang marak di masyarakat yang dikenal dengan homoseks yang sudah penulis jelaskan sebelumnya merupakan suatu penyaluran seks yang dilakukan secara tidak wajar.

Berdasarkan syari'at Islam, Pemerintah Aceh membuat peraturan sebuah larangan mengenai hubungan seks yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki yang diatur

¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet.1, 73-74.

² M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 176.

³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 42.

⁴ Sa'di Abu Habieb, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijmak*, terj. dari *Mausuu'atul-Ijmak*, oleh Ahmad Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), cet. 2, 403.

⁵ Mustofa Hasan dan Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 313.

dalam Pasal 63 di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pemberlakuan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁶

Dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dijelaskan peradilan syari'at Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan didasarkan atas syari'at Islam yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dalam Pasal 53 dan Pasal 54, hukum materiil dan formil yang bersumber dari syari'at Islam akan dilaksanakan di Aceh yang dituangkan dalam bentuk qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁸

Pemerintah Aceh sudah banyak membuat aturan-aturan dalam bentuk qanun, salah satunya adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini dianggap sebagai hukum pidana postif yang berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di dalam qanun tersebut mengatur mengenai beberapa jarimah⁹ yang terdiri dari *khamar*, *maisir*, *khalwāt*, *ikhtilat*, zina, pelecehan seksual, liwat, *muṣāḥaqah*, pemerkosaandan *qazāf*. Perbuatan liwat merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah dan dianggap suatu perbuatan yang keji. Oleh karena itu, pada pasal 63 di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimahliwat diancam dengan *uqubah* takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *uqubah* takzir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan

⁶ Moh. Fauzi, *Formmalisasi Syari'at Islam di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 7.

⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 224.

⁸ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, Penjelasan Umum Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 25, dalam <https://ms-aceh.go.id>, (diakses 27 Juli 2018).

⁹ Adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubah* hudud dan/atau ta'zir. (Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, Ketentuan Umum Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 3, dalam <https://ms-aceh.go.id>, (diakses 27 Juli 2018).

denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (3) Setiap orang yang melakukan liwat dengan anak, selain diancam dengan *uqubah* takzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Sebagaimana pasal di atas bertujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan jarimahliwat yang kadar berat ringannya hukuman ditentukan oleh hakim. Jenis hukuman yang diberikan berupa *uqubah* takzir yang bersifat alternatif yang dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna mendekat dan memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.¹⁰ Perbuatan liwat yang dilakukan berulang-ulang atau dilakukan dengan anak, maka hakim atas dasar pertimbangannya dapat memberikan hukuman tambahan yang lebih berat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disahkan pada 27 September 2014 sekitar pukul 03.10 WIB¹¹, yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2014 serta diundangkan pada 23 Oktober 2014 dan mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan.¹² Namun, sebelum qanun tersebut disahkan dan dinyatakan berlaku tentunya ada rancangan mengenai qanun tentang hukum jinayat. Yang mana qanun tersebut belum ada keterangan nomor, kemudian tertulis Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat. Isi pembahasan mengenai jarimah yang ada pada Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat sama dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, namun penulis hanya memfokuskan pada pasal 33 mengenai jarimah liwat dan *musahaqah* yang mana dua jenis jarimah tersebut ada dalam satu pasal berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan liwat atau *muṣāḥaqah* diancam dengan *uqubah* takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk dan denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan liwat atau *muṣāḥaqah* diancam dengan *uqubah* takzir paling banyak 80 (delapan puluh) kali cambuk dan denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling 80 (delapan puluh) bulan.

¹⁰ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Penjelasan Umum Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", 32 <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 27 Juli 2018).

¹¹ Tempo.co "Qanun Jinayat Aceh Disahkan", <https://nasional.tempo.co/read/610081/qanun-jinayat-aceh-disahkan/full&view=ok> (diakses 8 Agustus 2019).

¹² Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", 23, <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 27 Juli 2018).

Sebagaimana pada pasal 33 Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat di atas mengancam jarimah liwat dan *muṣāḥaqah* dengan *uqubah* takzir cambuk yang mana dalam penjelasan umum dianggap sebagai alternatif atas *uqubah* takzir penjara; cambuk satu kali dianggap setara dengan penjara satu bulan. Sedang denda tidak ditetapkan sebagai *uqubah* alternatif, tetapi sebagai tambahan atau *uqubah* takzir cambuk. Walaupun ditetapkan sebagai tambahan, tetap diikuti kesejalaran bahwa cambuk satu kali sama dengan denda sepuluh gram emas. Sedang dalam *uqubah* untuk liwat dan *musahaqah* adalah takzir maksimalnya sama dengan zina ditambah denda.¹³

Penulis tertarik meneliti penelitian ini terhadap *uqubah* yang diberikan kepada pelaku jarimah liwat yang tertulis pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Karena dalam penjelasan umum rancangan qanun terdapat penyamaan *uqubah* yaitu antara *uqubah* liwat dan *muṣāḥaqah* dengan *uqubah* zina, yaitu 100 (seratus) kali jilid. Hal yang sama untuk mendukung opini ini didasarkan kepada pendapat yang dikemukakan oleh Astuti mengenai alasan-alasan hukum liwat sama-sama dewasa dan dewasa dengan anak yaitu:¹⁴

- a. Hukuman yang diterapkan bagi liwat antar sama-sama dewasa alasannya karena sudah diatur dalam hukum syara' dengan hukuman yang sudah jelas yaitu disamakan dengan pelaku zina.
- b. *Maqasid*, segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian. *Maqasid* yang umum dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum. Kedua, *maqasid* yang khusus cara yang dilakukan oleh syariah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.
- c. Kehormatan nampak dalam larangan menghina orang-orang lain, ancaman hukuman bagi penuduh zina.
- d. Memelihara generasi, dengan menanamkan nilai-nilai cinta dan kasih dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga ke masyarakat. Pengawasan yang inistif terhadap aktivitas anak-anak agar tidak terjerumus ke jalan maksiat dan tindakan moral lainnya. Hal ini sejalan dengan surat at-Thamrim ayat 6 yang menegaskan,

¹³ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Penjelasan Umum Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat", 21. <https://ms-aceh.go.id/data/Peraturan/qanun/rancangan%20qanun-jinayat.pdf> (diakses 23 Januari 2019).

¹⁴ Astuti, "Perbedaan Ancaman Pidana Bagi Pelaku Liwat Dewasa Terhadap Anak-Anak (Kajian Ayat (3) Pasal 63 Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014)", *Petita*, vol. 1, no. 1, Oktober 2016, 182.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا... ﴿٦٦﴾¹⁵

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...”. (QS. At-Tahrim [66] : 6).

Liwat merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji daripada zina.¹⁶ Karena perbuatan liwat itu belum pernah dikerjakan oleh seorang pun kecuali kaum nabi Luth, sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَوْ طَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ

جَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾¹⁷

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”.(QS. Al-A’rāf [7]: 80-81).

Ayat di atas menjelaskan bahwa perbuatan *fahisyah* dilakukan oleh kaum nabi Luth merupakan perbuatan yang sudah menyalahi fitrah sebagai manusia. Perbuatan itu juga merupakan perbuatan yang sudah melampaui batas. Karena, secara fitrah manusia diciptakan oleh Allah sudah dalam bentuk berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, bukan pasangan yang sesama jenis.

Hukum pokok dalam hukum Islam adalah bahwa setiap orang yang haram disetubuhi pada farji karena dianggap zina atau liwat, ia haram disetubuhi pada selain farji karena dianggap maksiat.¹⁸ Para ulama sepakat bahwa perbuatan liwat dihukum haram. Namun, dalam penjatuhan bentuk hukuman terhadap pelaku liwat terdapat perbedaan pendapat. *Pertama*, pendapat dari para sahabat rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafi’i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa *had* pelaku liwat

¹⁵ Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Al-Qur’an Tafsir Bil Hadis), (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2013), cet. 1, 560.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. Ketiga, 9.

¹⁷ Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, 160.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. dari *at- Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnīl Waḍ’iy* oleh Tim Tsalisah, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2008), jilid IV, 155.

harus dibunuh secara mutlak, meski sipelaku belum menikah, baik yang mengerjakan maupun yang dikerjai. Pendapat ini berdasarkan dalil berikut:¹⁹

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ وَجَدَ تَمُوهَ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا أَلْفًا عِلًا وَ مَمْعُولَ بِهِ". (رواه الخمسة إلا النسائي)²⁰

“Dan dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “siapa yang menjumpai seseorang bermain liwat (homoseksual) maka bunuhlah fa’il maupun maf’ulnya (yang berbuat/yang bertindak sebagai laki-laki, maupun yang bertindak sebagai perempuan)”. (HR Imam yang lima kecuali Nasa’i).

Ijma’ sahabat juga telah menetapkan hukum bunuh bagi para peaku liwat. Hanya saja, para sahabat berbeda pendapat mengenai cara untuk menghukum mati pelaku liwat. Umar bin Khathab dan Usman bin Affan *radhiyallahu ‘anhuma* berpendapat, “Pelaku liwat dilempari dengan benda-benda keras sampai mati”.²¹ Kedua, pelaku harus di *had* sebagaimana *had* zina yang dikemukakan oleh Sa’id bin Musayyab, Atha’ bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha’i, Tsauri, Auza’i, Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi’i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa pelaku homoseks harus di *had* sebagaimana *had* zina. Jadi, pelaku homoseks yang masih *gairu muḥṣan* dijatuhi *had* dera dan dibuang. Sedangkan pelaku homoseks yang *muḥṣandijatuhi* hukuman rajam. Pendapat ini berdasarkan dalil berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ .

“Jika seorang lelaki mendatangi lelaki lain, maka keduanya termasuk orang yang berzina”.

Ketiga, pelakunya harus diberi takzir. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha, Imam Syafi’i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi, karena perbuatan tersebut bukanlah termasuk zina.²² Imam Abu Hanifah tidak ada masalah jika pelaku liwat harus diberi

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jil. 3, 335.

²⁰ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terj. *Nailul Authar* oleh Mu’ammal Hamidy, dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 40.

²¹ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), cet. 1, 61.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 336-337.

hukuman mati apabila si pelaku membiasakan melakukan liwat. Hukuman mati diberikan atas dasar kebijakan bukan berupa hukuman hudud.²³

Pemerintah Aceh dalam metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan Syari'at Islam dari perspektif *ushul fiqh* ada empat prinsip. Pertama, ketentuan yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah rasul. Kedua, penafsiran dan pemahaman atas al-Qur'an dan hadits tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan adat masyarakat Aceh serta dengan tata aturaan yang berlaku dalam kerangka NKRI. Ketiga, penafsiran dan pemahaman akan diupayakan untuk berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Keempat, tetap menggunakan ketentuan lama (mazhab) yang masih baik serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik.²⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap *uqubah* liwat dalam pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap *Uqubah* Liwat(Homoseksual) Dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *uqubah* liwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap *uqubah* liwatdalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, 184-185.

²⁴ Penjelasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 27-28.

1. Untuk mengetahui *uqubah* bagi pelakuliat(homoseksual) dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap *uqubah* bagi pelakuliat(homoseksual) dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dalam bidang hukum pidana, khususnya hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini adalah menambah pengetahuan dan wawasan tentang pemberlakuan hukum di Aceh yang berdasarkan syari'at Islam. Serta dapat dijadikan rujukan dan referensi bagi mahasiswa hukum pidana Islam selanjutnya apabila ingin meneliti tentang *uqubah* liwat yang ditetapkan di Aceh dengan analisis yang berbeda.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis setelah mengadakan penelusuran dari berbagai referensi terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan penulis bahas, berikut penulis akan menyebutkan beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi antara lain:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Slamet Rian Hidayat, dengan judul "*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwat*". Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa, dalam Islam para Ulama telah sepakat mengenai keharaman homoseksual yang termasuk keji sebagaimana jarimah zina, merupakan perbuatan yang merusak akhlaq dan tidak sesuai dengan fitrah manusia, namun mereka berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual apakah di *had* atau di takzir, sebagai berikut: Maliki, Hanbali dan Syafi'i dalam satu riwayat mereka berpendapat bahwa pelaku liwat di *had* dengan dirajam sampai mati baik *muhsan*

maupun *gairu muḥṣan*. Dalam riwayat lain Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelaku liwat dihad dengan *had zina*, yaitu didera 100 kali jika *gairu muḥṣan* dan dirajam jika *muḥṣan*. Imam Abu Hanifah menyepakati keharaman perbuatan homoseksual (liwat) secara syara', namun mengenai tata cara eksekusi pelakunya berbeda, beliau hanya menetapkan takzir bukan *had zina*, yaitu diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri (kepala pemerintah), berdasarkan pada metode istinbath hukum yang digunakannya yaitu dengan menggunakan Hadist Nabi berikut; Artinya: "*Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth*",(beliau mengulanginya sebanyak tiga kali). Liwat tidak dianggap sebagai zina melainkan merupakan perbuatan maksiat yang tidak ditentukan kadar hukumnya.²⁵

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ahmad Lutfi, yang berjudul "*Homoseks dalam Perspektif Fikih Jinayah (Analisa Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014)*". Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa, dalam fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 ada dua pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseks. Yang *pertama* adalah hukumannya sama dengan *had zina* baik itu laki-laki maupun perempuan, yaitu jika pelaku *muḥṣan*(sudah menikah) dihukum *rajam* dan jika pelaku *gairu muḥṣan*(belum menikah) dicambuk dan diasingkan. *Kedua*, dihukum dengan tujuan edukatif dan preventif, yang berat ringannya ditentukan oleh pihak yang berwenang yaitu berupa *ta'zir* yang berupa rehabilitasi dan yang paling berat berupa hukuman mati.²⁶

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Rosihan Janu Istijab yang berjudul "*Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*". Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa, fenomena homoseksual mulai mengemuka di publik Indonesia, mulai dari peristiwa pernikahan sejenis sampai kelompok pelaku homoseksual yang tergabung dalam kelompok LGBT agar mendapatkan wadah hukum di Indonesia dan agar perilaku tersebut dilegalkan. Sementara jika dilihat dari segi hukum yang ada di Indonesia perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena sudah ada hukum yang mengaturnya. Seperti hukum Islam mengharamkan homoseksual yang diatur dalam QS. An-Naml ayat 54-55 dan QS. Ar-Rum ayat 21. Sementara dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 292 KUHP dan tidak sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila yang merupakan ideologi dasar Negara Indonesia. Perbuatan tersebut

²⁵ Slamet Riyan Hidayat yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath*", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

²⁶ Ahmad Lutfi yang berjudul "*Homoseks dalam Perspektif Fikih Jinayah (Analisa Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014)*", Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016.

termasuk pelanggaran terhadap norma yang ada di Inonesia dan merusak tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang kental dengan adat ketimurannya.²⁷

Keempat, artikel yang ditulis oleh Rustam Dahar Karnadi Apolo Harahap yang berjudul “*LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*”.²⁸ Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai fenomena LGBT dapat diklasifikasikan dalam tiga macam pandangan. Pertama, klasifikasi agama yang diwakili oleh tokoh agama dan organisasi keagamaan khususnya Islam; kedua, aktivis hak asasi manusia; ketiga, profesi psikolog. Dalam padangan psikolog, LGBT adalah penyakit yang dimungkinkan dapat disembuhkan. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia, sekelompok LGBT harus dilindungi dalam bentuk asuransi kesehatan dengan membantu dan mengobati mereka dari penyakit menjadi normal. Namun, sekelompok LGBT yang bertentangan dengan norma agama dan mengganggu hak asasi manusia lainnya, maka menurut hukum islam dan hak asasi manusia kegiatan tersebut harus dilarang bahkan mereka dapat dikenakan sanksi.

Dari beberapa penelitian diatas, perbedaannya adalah memfokuskan kadar hukuman bagi pelaku tindak pidana liwat menurut Imam Abu Hanifah, analisis fatwa MUI, analisis yuridis perbandingan hukum Islam dan hukum positif, implementasi penerapan Qanun Jinayat, serta pengklasifikasian mengenai pandangan LGBT dilihat dari segi agama, HAM dan psikologi. Sedangkan apa yang penulis bahas dalam karya ilmiah ini adalah penulis lebih menekankan pada sanksi tindak pidana liwat yang tercantum dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditinjau dari hukum pidana Islam. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada alas an bentuk hukumannya berupa takzir dan mengikuti mazhab Imam siapa.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

²⁷ Rosihan Janu Istijab yang berjudul “*Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

²⁸ Rustam Dahar Karnadi Apolo Harahap, “*LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*”, *Jurnal al-Ahkam*, vol. 26, no. 2, Oktober 2016 Semarang: UIN Walisongo, 2016.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana peneliti memperoleh data-data dan informasi yang diteliti lewat buku-buku atau alat-alat audiovisual lainnya.²⁹ Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang sumber datanya berupa sumber data sekunder.³⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan liwat. Sumber-sumber data sekunder penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.³¹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.³² Atau dengan kata lain data sekunder yang akan menjelaskan data primer yang ada. Adapun bahan sekunder yang penulis gunakan adalah berupa buku-buku teks, maupun jurnal hukum yang pembahasannya berkaitan dengan liwat (homoseksual) dan QanunAceh tentang Hukum Jinayat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer ataupun bahan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, ataupun surat kabar.³³ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mencari data dari buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan jarimah liwat.

²⁹ M. Atar Semi, *Metode Penelitian Sastra*, (Bandung: CV Angkasa, 2012), 10.

³⁰ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana*, (2015), 8.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

³² Ibid.

³³ Ibid.

4. Analisa Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong, proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.³⁴ Analisa data adalah suatu proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan data. Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analitis,³⁵ yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jelas memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum mengenai hukum pidana Islam tentang liwat. Pada bab ini merupakan landasan teori dalam penelitian yang di dalamnya membahas tentang jarimah liwat. Pertama, menguraikan pengertian tindak pidana, macam-macam tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana. Kedua, pengertian *uqubah*, tujuan *uqubah*, syarat *uqubah*, dan macam-macam *uqubah*. Ketiga, pengertian zina, dasar hukum larangan zina, unsur-unsur zina, macam-macam zina dan hukumannya. Kemudian yang keempat, pengertian liwat, dasar hukum liwat, dan hukuman bagi pelaku liwat.

BAB III : Gambaran Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada bab ini terdiri dari lima sub bab bahasan, yaitu: latar belakang munculnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, legislasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, penerapan Qanun Aceh

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 103.

³⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990),

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hubungan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), alasan pemidanaan liwat dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

BAB IV : Analisis sanksi liwat dalam QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu analisis sanksi bagi pelaku jarimahliwat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku jarimahliwat dalam Qanun Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

BAB V : Penutup. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil pembahasan, saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan terakhir penutup.

BAB II

JARIMAH LIWAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana (Jarimah)

A.1 Pengertian Tindak Pidana (Jarimah)

Menurut bahasa jarimah berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya (كَسَبَ وَ) (فَطَعَ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Jarimah juga disamakan dengan (الذَّنْبُ) yang berarti dosa dan (الْخَطِيئَةُ) yang berarti kesalahan. Sedangkan menurut istilah, Imam al-Mawardi mendefinisikan jarimah sebagai berikut:

الْجُرْمُ نَمَّ مَحْظَرَاتٍ شَرْعِيَّةٍ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ.

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman had atau takzir”.

Para fuqaha menyatakan bahwa lafal jinayah sama artinya dengan jarimah. Jinayah adalah setiap perbuatan yang dilaran oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya.³⁶ Jarimah biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik, dan sebagainya. Sebaliknya, pemakaian kata jinayah mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu.³⁷

Secara terminologi *jarimah* adalah larangan syara’ yang diancam Allah Swt dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*.³⁸ Kata jarimah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik pidana.³⁹ Biasanya, tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9-13.

³⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. 1, 20.

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, cetakan ke-5, 1993), 1.

³⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 3.

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁴⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁴¹ Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubah* hudud dan/ atau takzir.⁴²

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah Swt, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan syari'at adalah kejahatan.⁴³

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa melakukan suatu tindak kejahatan atau pidana dapat dikenai ancaman hukuman yang sudah ditentukan oleh aturan yang sudah ditetapkan, baik itu oleh hukum syara' ataupun hukum yang dibuat oleh pemerintah.

A.2 Macam-Macam Tindak Pidana (Jarimah)

Sebenarnya dalam pembagian jarimah ada beberapa macam, namun secara garis besarnya pembagian jarimah ditinjau dari segi berat ringannya hukuman ada tiga macam, yaitu:

a. Jarimah hudud

Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain.⁴⁴ Sedangkan kata حد, secara terminologi adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat yang menurut nash syar'i telah ditetapkan keharamannya dan sekaligus hukumannya.⁴⁵

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), cet. 5, 47.

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), ed. Revisi, 70.

⁴² Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", 25. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 27 Juli 2018).

⁴³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.

⁴⁴ Sayyid Sabi, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1997), cet. 9, 13.

⁴⁵ Rojihah, "Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Semarang No. 198/Pid.b/2013/Pn.Smg tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor", (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2014), 23, dikutip dari Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX, Cet. I*, Diterjemahkan oleh Moh. Habhan Husein, Bandung: PT al-Ma'arif, 1984, 13.

Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.⁴⁶ Hukuman yang termasuk hak Allah adalah setiap hukuman dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti memelihara ketentraman, keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.⁴⁷

Maka dapat dipahami bahwa hudud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang hukumannya tidak dapat diubah oleh siapapun, baik itu perseorangan ataupun oleh Negara. Karena ukuran hukumannya sudah ditentukan oleh nash yang syar'i. Jarimah hudud dibagi menjadi tujuh macam, yaitu: zina, *qazaf* (menuduh berzina), minum khamr, mencuri, perampokan (*hirabah*), murtad, dan pemberontakan (*bagyu*).

- b. Jarimah kisas-diat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman kisas atau hukuman diat. Baik kisas maupun diat adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa apabila korban bisa memaafkan pelaku, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. Jarimah kisas-diat ada lima, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.
- c. Jarimah takzir

Secara terminologis, takzir berasal dari kata 'azar' yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu, pengertian takzir ialah memberikan pelajaran (*at-ta'dib*).⁴⁸ Takzir adalah perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman takzir. Takzir adalah member pengajaran. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Jadi hukuman jarimah takzir tidak mempunyai batas tertentu. Jarimah takzir diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat yang harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan) syara' dan prinsip-prinsip umum.⁴⁹

⁴⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), cet. Ke-5, 7.

⁴⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (), 9. Lihat juga pada Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 7.

⁴⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 12.

⁴⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, 8.

A.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah apabila unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Bahwa tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:⁵⁰

- a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut unsur formal (rukun syar'i).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut unsur materiil (rukun maddi).
- c. Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (rukun adabi).

B. Hukuman (*Uqubah*)

B.1 Pengertian Uqubah

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*'. Lafaz '*uqubah*' menurut bahasa dari kata: (عَقَبَ) yang sinonimnya: (خَلْفَهُ وَ جَاءَ بِعَقْبِهِ), artinya *mengiringnya dan datang dibelakangnya*. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali kata tersebut diambil dari lafaz (عَا قَبَ) yang sinonimnya: (حَزَاهُ سَوَاءً بِمَا فَعَلَ), artinya: *membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya*.⁵¹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu perbuatan yang disebut hukuman merupakan suatu balasan yang mengiringi perbuatan yang sudah dilakukan.

Abdul Qadir Audah mendefinisikan hukuman sebagai berikut:⁵²

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُتَّبَعُ لِصَلْحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّرِّعِ.

⁵⁰ Ibid., 6.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat, (Jakarta: sinar Grafika), 2004, 136.

⁵² Abdul Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islami, jld. I, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992, hlm. 609

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”.

Para fuqaha mendefinisikan *uqubah* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dilakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.⁵³ Sedangkan dalam qanun Aceh mendefinisikan *uqubah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.⁵⁴

B.2 Tujuan Uqubah

Tujuan dari adanya hukuman adalah sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan seseorang. Pidanaan atau penghukuman dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudharatan,⁵⁵ Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.⁵⁶

1. Pencegahan (الرَّدُّ وَالرَّجْرُ)

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatannya, atau agar tidak terus-menerus melakukan jarimah. Tujuan ini juga mencegah orang lain selain pelaku jarimah agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan jarimah.

2. Perbaikan dan Pendidikan (الإِصْلَاحُ وَالتَّهْدِيَةُ)

Tujuan hukuman ini adalah untuk mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan

⁵³ Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 4.

⁵⁴ Mahkamah Agung Mahkamah Syar’iyah Aceh, *Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 3, dalam <https://ms-aceh.go.id>, (diakses 27 Juli 2018).

⁵⁵ Safinah, *Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath dengan Anak Dibawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)*, *Petita*, vol. 1, no. 2, Oktober 2016, 209.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, (Jakarta: sinar Grafika), 2004, 137-138.

karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha Allah SWT.

B.3 Macam-Macam *Uqubah*

Hukuman dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi beberapa golongan dilihat dari segi tinjauannya, antara lain:

- a. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya, ada empat macam hukuman, yaitu:⁵⁷
 1. Hukuman pokok (عقوبة أصلية), yaitu hukuman pokok/asli yang telah ditetapkan untuk suatu jarimah, seperti hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
 2. Hukuman pengganti (عقوبة بدلية), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan yang sah, contohnya diat (denda) sebagai pengganti hukuman qisas atau hukuman takzir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qisas yang tidak bisa dijalankan.
 3. Hukuman tambahan (عقوبة تبعية), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Contohnya, larangan menerima warisan bagi orang yang bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga sebagai tambahan dari hukuman qisas (mati), atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah qazaf yang hukuman pokoknya dijilid delapan puluh kali.
 4. Hukuman pelengkap (عقوبة تكميلية), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat adanya keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambhan. Contohnya, mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
- b. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman, ada dua macam yaitu:⁵⁸

⁵⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum ...*, 195.

⁵⁸ Ibid.

- 1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya. Seperti hukuman jilid sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali jilid).
 - 2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut. Seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah takzir.
- c. Ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, ada dua macam yaitu:⁵⁹
- 1) Hukuman keharusan (عقوبة لازمة), yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain.
 - 2) Hukuman pilihan (عقوبة مخيرة), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya.
- d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, ada tiga macam yaitu:⁶⁰
- 1) Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
 - 2) Hukuman jiwa, yaitu dilaksanakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
 - 3) Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti tidak diat, denda dan perampasan harta.
- e. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, ada empat macam yaitu:⁶¹
- 1) Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
 - 2) Hukuman qisas-diat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qisas-diat.
 - 3) Hukuman kifar, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qisas-diat dan beberapa jarimah takzir.

⁵⁹ Ibid, 195-196.

⁶⁰ Ibid, 196.

⁶¹ Ibid.

- 4) Hukuman takzir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah takzir.

C. Tindak Pidana Zina

C.1 Pengertian Zina

Secara harfiah, zina berarti (*fahisyah*) perbuatan keji. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata zana-yazni-zinan yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang.⁶² Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (diluar hubungan pernikahan) dan disengaja oleh pelakunya.⁶³ Pengertian zina menurut para beberapa mazhab:⁶⁴

a. Pendapat Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

b. Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam wubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang yang kepadanya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miiknya.

c. Pendapat Syafi'iyah

Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

d. Pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.

Para ulama mazhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja dengan memenuhi dua unsur-unsur jarimah, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang

⁶² Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Makksum, 1996), 1021.

⁶³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 49.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. I, 6-7.

melawan hukum, baik yang dilakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah (muḥṣan) maupun belum menikah (gairu muḥṣan).⁶⁵

C.2 Dasar Hukum Larangan Zina

Zina termasuk dosa besar yang paling keji dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Allah mengharamkan zina. Larangan ini terdapat dalam Al-Quran maupun Hadits, antara lain nash berikut:⁶⁶

1) Al-Quran

- a. QS. Al-Isra' (17) ayat 32.

وَلَا تَصْفُرُوا النَّبِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

- b. QS. Al-Furqan (25) ayat 68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”

2) Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذُّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُرَايَ بِحَلِيلَةٍ جَارِكَ.

“Dari Abdullah meriwayatkan, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?’ Beliau menjawab, ‘Kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal Dia-lah yang

⁶⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 17-18.

⁶⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), cet. Ke-4, 18-19.

telah menciptakan kamu'. Lalu aku bertanya lagi, 'Kemudian dosa apa lagi?' Beliau menjawab, 'Kamu membunuh anakmu karena tamut kalau ia akan makan bersama kamu'. Aku bertanya lagi, 'Kemudian dosa apa lagi?' Beliau menjawab, 'Kamu berzina dengan istri tetanggamu'." (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Hibban).

C.3 Unsur-Unsur Zina

Menurut Ahmad Wardi yang dikutip oleh Muhammad Arifin, unsur-unsur zina ada dua, yaitu:⁶⁷

a) Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ada beberapa macam kasus hukuman zina, diantaranya sebagai berikut.

1) Wath'i lewat dubur (liwat)

Liwat atau homoseksual adalah perbuatan kaum Nabi Luth as yang sudah mendarah daging. Dalam menangani kasus jenis zina ini, para ulama mazhab Hanabillah, Syafi'iyah, dan Malikiyyah memiliki perbedaan pendapat, yaitu pertama, homoseksual ini bentuknya sama dengan zina dalam segi perbuatannya. Kedua, menurut Imam Syafi'i dalam riwayat lain hukum homoseksual sama dengan hukum had zina, yaitu apabila gairu muḥṣan maka didera seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu tahun, dan apabila muḥṣan maka dirajam sampai mati.⁶⁸

2) Menyetubuhi mayat

Dalam kasus tindak pidana menyetubuhi mayat ini para ulama juga berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu dari pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Hanbali, bahwa perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina dan tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman takzir.⁶⁹

3) Menyetubuhi binatang

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyetubuhi binatang tidak dianggap perbuatann zina, tetapi tetap merupakan perbuatan maksiat yang dikenai hukuman takzir, demikian juga yang diperlakukan oleh wanita

⁶⁷ Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 125-130.

⁶⁸ Ibid, 126.

⁶⁹ Ibid, 127.

terhadap binatang, perbuatan seperti ini dinamakan dengan bestiialiti yaitu berhubungan seks dengan hewan.⁷⁰

4) Persetubuhan secara syubhat

Menurut Zaidiyah hukuman hudud tidak bisa digugurkan dan ditegakkan secara syubhat, apabila tidak bisa dibuktikan hukuman had tidak bisa ditegakkan dengan syubhat, namun tindak pidana bisa dibuktikan maka hukuman had tidak bisa digugurkan dengan syubhat. Berbeda pendapat dengan para fuqaha sepakat bahwa persetubuhan dengan adanya syubhat tidak dikenakan hukuman had, tapi masih berbeda pendapat dengan apa syubhat itu sendiri yang terletak pada penilaian dan perkiraan.⁷¹

b) Sengaja, niat melawan hukum

Adanya niat pelaku untuk melawan hukum, pelaku mengetahui bahwa orang yang disetubuhinya bukan muhrimnya, dengan demikian apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya itu haram, maka tidak dikenai hukuman had.⁷²

C.4 Macam-Macam Zina

Dalam hukum pidana Islam ada dua kategori zina, yaitu zina muhşan dan zina gairu muhşan.

1) Zina muhşan

Zina muhşan adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda, atau janda. Jadi, zina muhşan ini dilakukan oleh orang yang masih dalam status pernikahan atau yang pernah menikah secara sah.⁷³

2) Zina Gairu Muhşan

Zina gairu muhşan adalah adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, keduanya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan serta dalam melakukan perbuatan mesumnya dilandasi suka sama suka.⁷⁴

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid, 128.

⁷² Ibid, 130.

⁷³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 51.

⁷⁴ Ibid, 51-52.

C.5 Hukuman Bagi Pelaku Zina

a. QS. An-Nūr [24]: 2

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَا بَعْضُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

b. Hadits

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَ نَفْيُ سَنَةِ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَ الرَّجْمُ . (روه ابو داود و الترمذي) ⁷⁵

“Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi menceritakan kepada kami, Husyaim kakamd Al Asy’ari Mansur, dan Hasan dan Hiṭṭan bin Abdullah Ar-Raqasyi, dari ‘Ubadah bin Shamit, katanya Rasalullah SAW bersabda: “Ambillah dariku! Ambillah dariku! Allah telah mengadakan jalan keluar bagi mereka (kaum perempuan) perjaka dengan perawan itu sanksinya didera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan laki-laki yang menikah dengan perempuan menikah itu sanksinya adalah didera seratus kali dan dirajam”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

D. Tindak Pidana Liwat (Homoseksual)

D.1 Pengertian Liwat (Homoseksual)

Secara bahasa, homoseksual berarti hubungan seks dengan pasangan yang sejenis baik laki-laki maupun perempuan. Namun istilah homoseksual mengalami penyempitan makna, yaitu untuk laki-laki yang mengadakan hubungan seks dengan

⁷⁵Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, tej. dari *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, oleh: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 491-492.

laki-laki lain, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *liwāṭ* (لواط), sebagaimana yang akan dibahas dalam skripsi ini. Sedangkan hubungan seks antara perempuan dengan perempuan lain disebut dengan lesbian yang bahasa Arabnya disebut *al-sahāq* (السَّحَاقُ).⁷⁶ Liwat dibagi menjadi dua, yaitu:⁷⁷

1. Liwat sughro, yaitu “إتيان النساء في أديبارهنّ” mendatangi wanita (istri) dari duburnya.
2. Liwat kubro, “إتيان الذكران في أديبارهم” yaitu mendatangi laki-laki dari duburnya.

Liwat dalam bahasa Arab artinya melakukan jima’; (persetubuhan) liwat lubang dubur, dilakukan sesama pria.⁷⁸ Homoseksual merupakan suatu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang, kaum Nabi Luth secara material telah sangat maju. Namun mereka melanggar peringatan Nabi Luth, mereka melakukan perbuatan homoseks.⁷⁹ Penyimpangan seksual ini disebut juga dengan semburit atau gemblak^{80 81}.

Homoseksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebut dengan liwat yang diartikan perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.⁸² Menurut fikihjinayah, liwat (homoseksual) termasuk dosa besar, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan agama, norma susila, dan bertentangan dengan *sunnatullah* (*God’s Law/ natural law*) dan fitrah manusia (*human nature*).⁸³ Dosa perbuatan liwat ini lebih besar daripada zina, tanpa ada perbedaan pendapat dikalangan umat Islam.⁸⁴

⁷⁶ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet.1, 73-74.

⁷⁷ <http://marhalahsebelas.blogspot.com/2015/10/liwath-dalam-pandangan-islam.html?m=1> (diakses, 23 Oktober 2019).

⁷⁸ Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), cet. 1, 269.

⁷⁹ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 39.

⁸⁰ Sebagai penari ronggeng lai-laki atau laki-laki yang menjadi piaraan laki-laki lain.

⁸¹ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet. I, 128.

⁸² Mahkamah Agung Mahkamah Syar’iyah Aceh, Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 4, dalam <https://ms-aceh.go.id>, (diakses 27 Juli 2018).

⁸³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektia Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 42.

⁸⁴ Sa’di Abu Habieb, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijmak*, terj. dari *Mausuu’atul-Ijmak*, oleh Ahmad Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), cet. 2, 403.

D.2 Dasar Hukum

Hukum pokok dalam hukum Islam adalah bahwa setiap orang yang haram disetubuhi pada farji karena dianggap zina atau liwat, ia haram disetubuhi pada selain farji karena dianggap maksiat.⁸⁵ Liwat merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji daripada zina. Liwat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.⁸⁶ Karena perbuatan liwat itu belum pernah dikerjakan oleh seorang pun kecuali kaum Nabi Luth, sebagai mana firman Allah:

وَلَوْ طَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٢﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِ قُونَ ﴿٨٣﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ
قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَا سٌ يَنْتَهَهُونَ ﴿٨٤﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَآ
نُظِرْ كَيْفَ كَانَ عَآ قِبَةَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٦﴾

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri". Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; Dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa ini". (QS. Al-A'rāf [7]: 80-84).

Dalam ayat di atas Nabi Luth tidak berpesan tentang tauhid atau penyembahan Tuhan Yang Maha Esa. Namun bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid, tetapi ada sesuatu yang sangat buruj yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan aqidah mereka, yaitu kebiasaan buruk mereka dalam bidang seks. Penekanan tentang keburukan tersebut tidaklah jauh dari persoalan aqidah, ketuhanan dan tauhid. Karena keduanya fitrah. Syirik adalah

⁸⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. dari *at- Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnīl Waq'iy* oleh Tim Tsalisah, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2008), jilid IV, 155-156.

⁸⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), cet. Ke-1, 143.

pelanggaran terhadap fitrah, homoseksual pun merupakan pelanggaran fitrah. Allah telah menciptakan manusia bahkan makhluk memiliki kecenderungan kepada lawan jenisnya dalam rangka memelihara kelanjutan jenisnya.⁸⁷

Di dalam ayat yang lain, Allah SWT., berfirman :

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا وَمَا يَكْتُمُونَ مَا فِي بَيْتِهِ لَأِيَّاكُمْ فَاجِرٌ قَدْ أَفْلَحَ لُوطٌ إِذْ قَالَ لِرُسُلِهِ إِنِّي لَأُبْرَأُ إِلَىٰ رَبِّي إِنِّي كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَتْهُ رُسُلُهُ بِبَيِّنَاتٍ فَكَفَرُوا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاجِرِينَ ﴿٧٨﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا بِبَنَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِيَّائِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَلُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْا إِلَيْكَ فَأَسْرَبْنَا بِكَ بِقَطْعِ مَنْ أَيْلٍ وَلَا يَلْتَفَتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاءً فَلَهَا وَأَمَطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجْلٍ مَّنصُودٍ ﴿٨٢﴾

“Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, Dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan Dia berkata: "Ini adalah hari yang Amat sulit". Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal?". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa Kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya Kami kehendaki". Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)." Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, Sesungguhnya Kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu Pergilah dengan membawa keluarga dan Pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya Dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; Bukankah subuh itu sudah dekat?". Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. IV (Jakarta: Lentera Hati, 2017), cet. Ke-1, 189-190.

tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.” (QS. Huud [11] ayat 77-82)

Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang mejijikkan. Belum lagi dampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan ruhani yang diakibatkan. Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk sehingga ia dinamai *fahisyah*. Pelampauan batas yang menjadi penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa kelakuan kaum Nabi Luth itu melampaui batas fitrah kemanusiaan, sekaligus menyia-nyiakan potensi mereka yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang wajar guna kelanjutan jenis manusia.⁸⁸

Kemudian dari Jabir ra., ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ .⁸⁹

“*Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum nabi Luth*”. (HR. Ibnu Majah dan at-Tirmidzi)

Rasulullah SAW., juga tekah menyuruh untuk membunuh pelaku homoseks dan melaknatnya. Diriwayatkan dari Ikrimahm dari Ibnu Abbas:

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ وَجَدَ تَمُوهَ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا أَلْفًا عِلًّا وَ مَفْعُولًا بِهِ " . (رواه الخمسة إلا النسائي)⁹⁰

“*Dan dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “siapa yang menjumpai seseorang bermain liwat (homoseksual) maka bunuhlah fa’il maupun maf’ulnya (yang berbuat/yang bertindak sebagai laki-laki, maupun yang bertindak sebagai perempuan)”*. (HR Imam yang lima kecuali Nasa’i).

Rasulullah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.⁹¹

⁸⁸ Ibid, 190-191.

⁸⁹ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib: Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa*, terj. *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, oleh. Izzudin Karimi, dkk., (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2012), cet. Ke-2, 518.

⁹⁰ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terj. *Nailul Authar* oleh Mu’ammal Hamidy, dkk., (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 40.

“Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum nabi Luth”.
(beliau mengulanginya sebanyak tiga kali).

D.3 Penyebab dan Pengaruh Homoseks

Penyebab terjadinya homoseks adalah adanya rasa benci laki-laki terhadap perempuan sehingga memilih mencintai laki-laki, atau bisa disebabkan oleh frustrasi yang dialami oleh laki-laki pada saat kekasihnya memutuskan cintanya, istrinya selingkuh, dan sebagainya. Sehingga ia membenci perempuan dan untuk menghindari kekecewaan yang kedua kalinya ia memilih mencintai laki-laki. Ada pula yang tidak menginginkan keturunan sehingga bercinta dengan sesama jenis.⁹²

Homoseks dapat menyebabkan hal-hal berikut:

- a. Terjadinya *syndroom* atau himpunan gejala penyakit mental yang disebut *neurasthenia* (penyakit lemah saraf);
- b. Depresi mental yang mengakibatkan lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup;
- c. Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berpikir menjadi lemah. Ia hanya dapat berfikir secara global, daya abstraksinya berkurang, dan minatnya juga sangat lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.⁹³
- d. Penyakit AIDS, yang menyebabkan penderitanya kekurangan/kehilangan daya kesehatan tubuhnya.⁹⁴

D.4 Hukuman Bagi Pelaku Liwat

Hukum pokok dalam hukum Islam adalah bahwa setiap orang yang haram disetubuhi pada farji karena dianggap zina atau liwat, ia haram disetubuhi pada selain farji karena dianggap maksiat.⁹⁵ Ulama fikih telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman berat. Hanya saja diantara

⁹¹ Ahmad bin Syu'aib abu Abdurrahman An-Nasa'i, *As Sunan Al Kubro*, Juz 6, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah), hlm. 485.

⁹² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ...*, 316.

⁹³ Ibid, 317.

⁹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita....*, 39.

⁹⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. dari *at- Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Waq'iy* oleh Tim Tsalisah, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2008), jilid IV, 155-156.

para ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya.⁹⁶ Ada tiga pendapat:

a. Pelakunya harus dibunuh secara mutlak.

Para Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa had terhadap pelaku homoseks adalah hukum bunuh, meskipun pelaku tersebut masih jejak, baik yang mengerjakan maupun yang dikerjai.⁹⁷ Pendapat ini berdasarkan dari hadits berikut.

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ وَجَدَ تَمُوهَ يَعْمَلُ

عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَفْتُوا أَلْفًا عِلًا وَ مَفْعُولٌ بِهِ" . (رواه الخمسة إلا النسائي)⁹⁸

“Dan dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “siapa yang menjumpai seseorang bermain liwat (homoseksual) maka bunuhlah fa’il maupun maf’ulnya (yang berbuat/yang bertindak sebagai laki-laki, maupun yang bertindak sebagai perempuan)”. (HR Imam yang lima kecuali Nasa’i).

Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah cara membunuh pelaku, diantaranya yaitu:

1) Dirajam

Ali ra. meriwayatkan bahwa dia pernah merajam peaku homoseks. Syafi'i berkata, “Berdasarkan dalil ini kami mengambil kesimpulan bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah rajam, baik apabila ia muḥṣan maupun belum (masih bujang)”.⁹⁹ Kemudian dalam sebuah redaksi disebutkan, “*Rajamlah yang berada di bawah dan yang di atas*”.¹⁰⁰ Albaghwi juga sependapat mengenai hukuman rajam, beliau menceritakan dari Syaby, Zuhr, Malik, Ahmad, dan Ishak mengatakan bahwa pelaku homoseks harus dirajam (hukum ini serupa yang diceritakan oleh Tirmizi dari Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishak).

⁹⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ...*, 318.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terj. Nailul Authar oleh Mu'ammal Hamidy, dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 40.

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, oleh: Abu Aulia dan Abu Syaqqina, (Jakarta: PT Pustakan Abdi Bangsa, 2018), 115-116.

¹⁰⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadz, Pencurian*, oleh Abdul Hayyie al Kartani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jil. 7, 343.

2) Dibakar dengan api

Abu Bakar ra., meriwayatkan bahwa dia pernah mengumpulkan orang-orang untuk memperbincangkan seorang laki-laki yang dinikahi oleh laki-laki, layaknya perempuan dinikahi. Lalu dia menanyakan hal itu kepada sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu, sahabat yang paling tegas mengeluarkan pendapat adalah Ali bin Abi Thalib ra. yang mengatakan, “Dosa ini tidak pernah dilanggar oleh satu umat pun dari umat-umat terdahulu, kecuali satu umat. Kalian sudah tahu apa yang Allah perbuat terhadap mereka. Kami berpendapat bahwa laki-laki itu dibakar saja”. Lalu Abu Bakar ra. menulis surat kepada Kahlid bin Walid ra. yang berisi perintah untuk membakar laki-laki itu.

3) Dibunuh dengan pedang

Abu Bakar dan Ali ra. berkata bahwa si pelaku dibunuh dengan pedang, kemudian dibakar. Mengingat kemaksiatan dari perbuatan homoseks dangatlah besar.

4) Dilemparkan ke tembok

Umar dan Utsman ra. berpendapat bahwa pelaku perbuatan itu dilemparkan ke tembok.

5) Dilemparkan dari tempat yang tinggi

Ibnu Abbas ra. berpendapat bahwa pelaku perbuatan itu dilemparkan dari bangunan tertinggi yang ada di dalam suatu kawasan.

b. Pelakunya harus di had sebagaimana had zina.

Hukum orang yang melakukan liwat (homoseksual atau lesbi) dan melakukan hubungan badan dengan hewan, sama dengan hukuman zina karena tergolong perbuatan keji. Pelakunya dirajam bila muhsan dan didera apabila gairu muhsan.¹⁰¹ Menurut Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib Imam Yahya dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat), mengatakan bahwa pelaku homoseks harus dihad sebagaimana had zina. Jadi pelaku homoseks yang masih jejak dijatuhi had dera dan dibuang. Sedangkan pelaku homoseks yang muhsan dijatuhi hukum rajam.¹⁰² Berdasarkan hadits Rasulullah SAW.

¹⁰¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ...*, 258.

¹⁰² Ibid.

إِذَا تَى الرَّجُلَ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَاتَانِ .¹⁰³

“Apabila seorang lelaki menyetubuhi sesama lelaki maka keduanya berzina, apabila seorang wanita menyetubuhi sesama wanita maka keduanya berzina.”

Imam Syafi’i, Abu Yusuf dan Muhammad telah berkata:

*“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw., telah bersabda bahwa jika si pelanggar telah menikah maka hukuman had dirajam sampai mati ditimpakan atasnya, tetapi kalau dia belum kawin, maka cukuplah hukuman ta’zir baginya”.*¹⁰⁴

Karena hukuman had adalah hukuman had yang disebabkan oleh tindakan persetubuhan, oleh karena itu harus dibedakan antara pelaku yang belum berstatus muhsan dengan pelaku yang berstatus belum muhsan karena diqiyaskan dengan hukuman had zina dengan persamaan keduanya sama-sama tindakan memasukkan alat kemaluan yang diharamkan ke dalam kemaluan orang lain yang diharamkan.¹⁰⁵

c. Pelakunya harus diberi sanksi.

Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha, Imam Syafi’i (dalam satu pendapat) bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi, karena perbuatan tersebut bukanlah hakekat zina. Maka hukum zina tak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku homoseks.¹⁰⁶ Ulama Zahariyah tidak menyatakan liwat sebagai zina, tetapi sebagai maksiat yang wajib ditakzir. Alasan mereka, liwat bukan zina dan tidak ada nas atau hadits sahih yang memberi hukum liwat seperti zina.¹⁰⁷

Dalam hukum pidana positif tentang hukuman yang harus diterima bagi pelaku homoseks telah diatur dalam pasal 292 KUHP Buku Kedua BAB IV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang menyatakan bahwa:

¹⁰³ Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah A Muhadzdzab*, terj. dari *Syarah Al Muhadzdzab*, oleh: Solihin, dkk, jil. 29, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 261.

¹⁰⁴ Abdur Rahman I. Doi, *tindak pidana dalam syariat islam*, terj. dari *Shari’ah the Islamic Law*, oleh, wadi masturi dan basri iba asghary, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 43.

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jil. VII, oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Ismani, 2011), 343-344.

¹⁰⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jil.IX, oleh: Moh, Nabhan Husein, (Bandung: Al-Ma’arif, 1984) 136.

¹⁰⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 156.

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”¹⁰⁸

Berdasarkan Pasal 292 KUHP di atas, maka terdapat beberapa unsur objektif untuk dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana homoseksual, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Seorang dewasa;
2. Melakukan tindakan melanggar kesusilaan;
3. Seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama;
4. Keblumdeasaan.

Dengan begitu, apabila pelaku merupakan sama-sama orang dewasa dan dengan jenis kelamin yang sama, maka pelaku belum dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana homoseksual. Lain halnya dengan aturan yang ada pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hukuman bagi pelaku homoseks (liwat) diatur dalam pasal 63 yang disebutkan:¹¹⁰

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimahliwat diancam dengan *uqubah* takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *uqubah* takzir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan liwat dengan anak, selain diancam dengan *uqubah* takzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

¹⁰⁸ Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), cet. Ke-27, 107.

¹⁰⁹ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet. ke-2, 153.

¹¹⁰ Mahkamah Agung Mahkamah Syar’iyah Aceh, “Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”, 19. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 27 Juli 2018).

Dari aturan mengenai liwat yang ada pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 beberapa unsur perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai liwat diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya hubungan seksual melalui dubur;
2. Dilakukan oleh dua orang yang sama jenis, baik sesama dewasa maupun dewasa dengan belum dewasa;
3. Dilakukan secara suka rela dari kedua belah pihak.

BAB III

QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

A. Latar Belakang Munculnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Aceh adalah daerah Indonesia yang pertama dimasuki Islam. Orang Aceh pada umumnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Al-Quran dan Hadits Nabi adalah pedoman hidup masyarakat Aceh.¹¹¹ Masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian mereka. Masyarakat Aceh sangat tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka panjang melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat yang lahir dari renungan para ulama, yang tumbuh berkembang dan dilestarikan dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian disimpulkan menjadi "*adat bak Poteumeureuhom, hukom hak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusan bak Laksamana*", yang artinya "hukum adat di tangan Pemerintahan dan hukum syariat Islam di tangan ulama". Kata-kata tersebut merupakan pencerminan dan perwujudan syari'at Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari. Adanya budaya Islam yang berpengaruh besar, kemudian Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah. Pemerintah juga memberi hak kepada masyarakat "Serambi Mekkah" untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan mereka.¹¹²

Pemberian hak melaksanakan syariat Islam ini secara yuridis merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang meliputi agama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.¹¹³ Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan kelanjutan dan kesempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Karena Aceh adalah daerah provinsi istimewa yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945,

¹¹¹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), cet. Ke-22, 243.

¹¹² Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), 181-184.

¹¹³ Ibid, 184-185.

yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹¹⁴ Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa sistem Pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.¹¹⁵

Dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dijelaskan peradilan syari'at Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan didasarkan atas syari'at Islam yang diatur lebih lanjut dengan qanun (peraturan daerah) Provinsi Aceh. Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang *al-ahwal al-shakhsiyah, muamalah, dan jinayah*. Menurut Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang jinayah akan diwujudkan secara bertahap sesuai kemampuan, kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia.¹¹⁶

Kewenangan penegakan syariat Islam yang kemudian diimplementasikan melalui pembentukan sejumlah peraturan daerah provinsi yang dikenal dengan qanun atau qanun syariah.¹¹⁷ Hukum materiil dan hukum formil Mahkamah Syar'iyah harus menggunakan syari'at Islam. Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 53 dan 54, hukum materiil dan formal yang bersumber dari syari'at Islam akan dilaksanakan di Aceh serta dituangkan dalam bentuk qanun Provinsi Aceh.¹¹⁸

B. Legislasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Menurut etimologi, legislasi merupakan istilah dari bahasa Arab, yaitu *taqin* yang berarti *legislation, lawmaking, codification* (pembuatan peraturan/undang-undang,

¹¹⁴ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Ketentuan Umum Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat", 4. <https://ms-aceh.go.id/data/Peraturan/qanun/rancangan%20qanun-jinayat.pdf> (diakses 23 Januari 2019).

¹¹⁵ Portal Kementerian Luar Negeri, Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, <http://pih.kemlu.go.id>, (diakses: 3 Desember 2018).

¹¹⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 14.

¹¹⁷ Natangsa Subekti, "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Media Hukum*, vol. 17, no. 2, Desember 2010, 190.

¹¹⁸ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 224.

kodifikasi). Sedangkan menurut terminologi, legislasi didefinisikan dengan upaya mengkompilasikan kaidah-kaidah peraturan yang berkaitan dengan hukum-hukum tertentu dalam bentuk kitab tertulis atau dalam satu bentuk kodifikasi melalui suatu kekuasaan tertentu.¹¹⁹ Dasar kebijakan qanun jinayat Aceh terdapat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Pada pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ayat (2) berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya”. Kata “menjamin” dalam pasal 29 UUD RI tahun 1945 ayat (2) jelas bermakna imperatif. Negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. dalam konteks syari’at Islam di Aceh, Negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi juga terlibat mendesain formulasi hukum yang bersumber pada jaran agama Islam melalui kegiatan legislasinya.¹²⁰

Jika dikaitkan dengan hukum nasional di Indonesia, maka qanun identik dengan hukum negara berupa peraturan perundang-undangan yang bersumber dan berpuncak dari UUD 1945. Segala norma yang berkembang dan dikembangkan dari dunia ilmu hukum atau ilmu fikih yang tidak boleh bertentangan dengan keyakinan hukum atau keyakinan agama segenap warga Negara Indonesia yang menjadi subjek hukum yang diatur oleh hukum nasional tersebut. Sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan sendirinya tidak boleh ada hukum nasional yang bertentangan dengan norma agama yang diyakini oleh warga Negara Indonesia.¹²¹

Secara legal-formal pintu ‘perdaisasi’ syariat Islam terbuka lebar dengan diakuinya konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Legitimasi terhadap keistimewaan Aceh pada bidang syari’at Islam baru diperoleh pascareformasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana membuktikan bahwa formalisasi syari’at Islam dapat dan diizinkan hadir dalam sistem hukum nasional Indonesia. Perjuangan untuk mendapatkan legitimasi Negara dalam pemberlakuan syari’at Islam dan adanya pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

¹¹⁹ Moh. Fauzi, *Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 11.

¹²⁰ Kamarusdiana, “Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, *Ahkam*, vol. 16, no. 2, 2016, 135.

¹²¹ Amsor dan Jailani, “Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Internasional Journal of Islamic Studies*, vol. 4, no. 2, Desember 2017, 240.

seakan-akan saling tumpang tindih dan menemui titik klimaksnya dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diawali dari *Memorandum of Understanding (MoU)* Helsinki antara Republik Indonesia dan GAM.¹²²

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹²³ Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara jinayah dilaksanakan setelah lahirnya hukum materiil jinayah yang termaktub di dalam qanun, yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Keras (Khamar), Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Perjudian (Maisir), Qanun Nomor 14 tentang Larangan Khalwat, dan Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang Zakat.¹²⁴

Seiring berjalannya waktu, qanun tentang larangan minuman keras (khamar), qanun tentang larangan perjudian (maisir) dan qanun tentang larangan khalwat tersebut mengalami perubahan guna penyempurnaan aturan hukum materiil mengenai pengaturan secara menyeluruh tentang hukum jinayat, yaitu adanya rancangan Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat.¹²⁵ Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif, maka rancangan qanun tersebut tidak jadi disahkan, walaupun sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRA dalam sidang Paripurna. Pada tahun 2014 revisi dan penyempurnaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat disahkan.¹²⁶

Maka Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada tanggal 22 Oktober 2014 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan di Banda Aceh dan qanun ini mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan.¹²⁷

¹²² Endri, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 20, no. 1, April 2018, 125.

¹²³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 111.

¹²⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum...*, 15.

¹²⁵ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat", 1. <https://ms-aceh.go.id/data/Peraturan/qanun/rancangan%20qanun-jinayat.pdf> (diakses 23 Januari 2019).

¹²⁶ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", 27. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 27 Juli 2018).

¹²⁷ *Ibid*, 22.

C. Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pemberlakuan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam telah diisyaratkan sejak tahun 1999 pada masa pemerintahan B.J. Habibie dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mengandung unsur pelaksanaan syariat Islam. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh bahkan semakin konkrit dan tersistem dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, sekaligus mengubah Provinsi Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri yang juga terdapat ketentuan-ketentuan khusus mengenai instrumen pelaksanaan syariat Islam, yaitu seperti Mahkamah Syar'iyah, Qanun dan lain-lain.¹²⁸ Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus memperkenalkan qanun sebagai wadah syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional.¹²⁹

Jika dilihat dari penerapan syariat Islam di Aceh apabila ada pelaku jarimah akan diberlakukan hukuman yang ada diaturan qanun, baik itu muslim maupun non muslim. Hal berdasarkan Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa:

“Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
- b. Setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat;
- c. Setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini; dan
- d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.”¹³⁰

Penerapan syariat Islam di Aceh menganut asas personalitas yakni syariat Islam hanya berlaku bagi orang Islam di Aceh. Sedangkan orang non Islam tidak dituntut untuk mengikuti berbagai produk hukum dan peraturan yang didasarkan pada syariat Islam. Ketentuan Pasal 5 tersebut jelas bahwa qanun jinayat berlaku bagi setiap orang dan badan

¹²⁸ Haidar Nashr, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2007), 327-328.

¹²⁹ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, “Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”, 25. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 27 Juli 2018).

¹³⁰ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, “Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”, 7. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 27 Juli 2018).

usaha. Namun melihat Pasal 5 huruf c menunjukkan bahwa setiap non muslim yang melakukan tindak pidana yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia baik dalam KUHP atau bukan, maka baginya dapat dikenakan ketentuan qanun tentang hukum jinayat.¹³¹ Hal ini dipertegas pada bab XVII Pasal 126 ayat (1) dan (2), Pasal 127 (1) dan Pasal 129 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dijelaskan:

Pasal 126:

- (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam;
- (2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam.

Pasal 127:

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabutpaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;

Pasal 129:

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang salah seorang diantaranya bukan beragama Islam, pelaku yang bukan beragama Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela kepada hukum jinayah;
- (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.

Berdasarkan Pasal 126 dapat dipahami bahwa syariat Islam di Aceh hanya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam di Aceh dan setiap orang yang bertempat tinggal di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam. Kemudian Pasal 127 menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, serta menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh minoritas orang non muslim dalam menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Sedangkan pada Pasal 129 ternyata mengindikasikan bahwa qanun syariat Islam yang diberlakukan di Aceh tidak menganut asas personalitas murni, tetapi juga menganut asas territorial semu. Karena Pasal 129 ini memberlakukan qanun syariat Islam terhadap

¹³¹ Denial, "Syariat Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non Muslim dalam Qanun Syariat Islam di Aceh)", *Analisis*, vol. 12, no. 1, Juni 2012, 83-84.

orang non muslim. Dengan alasan bila kejahatan pidana dilakukan bersama-sama salah satunya beragama non muslim, maka atas dasar kerelaan ia dapat menundukkan diri untuk diberlakukan hukuman menurut syariat Islam. Kemudian di mana setiap orang termasuk non muslim bila melakukan kejahatan pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, maka terhadapnya akan diberlakukan hukuman berdasarkan qanun syariat Islam Aceh.¹³²

Sedangkan ketentuan *'uqubat* bagi pelaku yang dilakukan oleh badan usaha diatur pada Pasal 8 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan:

- (1) *'Uqubat* cambuk atau penjara untuk jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh.
- (2) *'Uqubat* denda untuk jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.

Ruang lingkup penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat pada Pasal 3 ayat (1) mengatur tentang: pelaku jarimah, jarimah, dan *'uqubat*. Jarimah di sini diartikan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *'uqubat* hudud dan/atau takzir. Sedangkan *'uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini dimaksudkan sebagai upaya pengawasan, pencegahan dan penekanan melalui penjatuhan *'uqubat* bagi pelaku jarimah dalam bentuk *'uqubat* hudud dan *'uqubat* takzir.¹³³

'Uqubat hudud adalah *'uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas, yaitu berupa cambuk. Sedangkan *'uqubat* takzir adalah jenis *'uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah, yaitu berupa *'uqubat* takzir utama dan *'uqubat* takzir tambahan. *'Uqubat* takzir utama berupa cambuk, denda, penjara dan restitusi. Sedangkan *'uqubat* takzir tambahan berupa pembinaan oleh Negara restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.¹³⁴

¹³² Ibid, 84-85.

¹³³ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Ketentuan Umum dan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", 3-6. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 27 Juli 2018).

¹³⁴ Ibid, "Ketentuan Umum dan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", 3-7.

D. Hubungan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Qanun berasal dari bahasa Yunani yang diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani. Pada asalnya, kata ini berarti alat pengukur, juga berarti asal, pokok, pangkal, atau aturan-aturan yang bersifat umum baik yang berkaitan dengan hukum atau tidak.¹³⁵ Qanun dalam bahasa Arab menurut Qodri, kata kerjanya adalah “Qanna” yang artinya membuat hokum (*law making*). sinonim dari qanun adalah hokum, ahkam, akidah, qawaid, dustur, dhaitbah, dhawabith, ras dan rusm.¹³⁶ Qanun merupakan hukum resmi yang diberlakukan di suatu Negara.¹³⁷ Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 1 butir 8 disebutkan, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana undang-undang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggara otonomi khusus.¹³⁸

Qanun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di atas adalah peraturan daerah tingkat Provinsi. Hal ini dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Jo penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Qanun yang penulis bahas fokus pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hal ini merupakan dasar hukum pidana yang bersumber dari syariat Islam serta dipakai di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Jinayat Aceh berlaku bagi setiap orang yang melanggar atau melakukan tindak pidana baik muslim yang bertempat tinggal di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan maupun non-muslim (tunduk secara suka rela) yang juga bertempat tinggal di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil dan menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. KUHP ini bersumber dari kolonial Belanda, yakni *wetboek van Strafrecht voor Nederlands-*

¹³⁵ Yuni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia (Studi Kasus Qanun Jinayah Di Aceh)*, Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI, 2021, 40-41. (<https://books.google.co.id/>), diakses pada 25 September 2021.

¹³⁶ Rasyid Rizani, “Qanun jinayat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Hukum Nasional”, <https://badilag.mahkamahagung.co.id>, diakses pada 25 September 2021, 1.

¹³⁷ Yuni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana...*, 41.

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Indië.¹³⁹ KUHP merupakan hukum pidana nasional yang berlaku bagi setiap orang yang melanggar atau berbuat tindak pidana yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia kecuali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menurut Ali Yafie dalam rangka pembicaraan pembaruan hukum di Indonesia, sangat tepat apabila hukum Islam mendapatkan penanganan untuk memenuhi kebutuhan nyata mayoritas, dan itu termasuk kepentingan nasional. Dalam konteks hukum nasional, hukum Islam dan hukum adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum nasional. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu melayani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memtuskan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku dan bersifat adil.¹⁴⁰

Hukum Islam telah memerintahkan untuk menegakan kebenaran dan keadilan berdasarkan Al-Qur'an dan melarang membela orang yang beritikad tidak baik (berkhianat). Seperti pernyataan proklamator Mohammad Hatta, bahwa peraturan Negara hukum RI, syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai system syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia.¹⁴¹

Positifisasi syariat Islam dimaksudkan sebagai upaya melegalisasi syariat Islam menjadi hukum positif. Upaya formalisasi syariat Islam ini tentu saja memerlukan dukungan pemerintah yang mempunyai otoritas dibidang kekuasaan.¹⁴² Di Indonesia yang sudah melaksanakan atau yang menjadikan syariat Islam sebagai hukum pidana positif salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Proses legalisasi atau legislasi seperti sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa dasar kebijakan qanun jinayat Aceh terdapat pada Pasal 29 ayat (2) UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³⁹ <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 25 September 2021.

¹⁴⁰ Muzakir, "Adopsi Dan Aplikasi Hukum Jinayah Melalui Qanun Di Aceh (Studi Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014)", *Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*, (Medan: 2017), 136, tidak dipublikasikan.

¹⁴¹ *Ibid*, 138

¹⁴² 139

Pengaturan yang ada di dalam qanun jinayat Aceh tidak bertentangan dengan hukum pidana positif (induk) Indonesia yaitu KUHP. Hal ini selaras dengan asas *lex supriori derogate legi inferiori*, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang tingkatannya lebih tinggi. Maka Qanun Jinayat Aceh tingkatannya lebih rendah daripada KUHP, karena qanun hanya berlaku khusus (asas *lex specialis derogate legi generali*) hanya di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.

Jadi, hubungan antara qanun jinayat Aceh dengan KUHP yaitu sama-sama mengatur mengenai tindak pidana yang terkait tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun, disini terdapat tiga perbedaan baik dari segi pelaku, perbuatan yang dilarang dan hukuman yang ada dalam Qanun Jinayat Aceh dan KUHP:

1. Tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dimodifikasi ke dalam Qanun Jinayat Aceh.
2. Tindak pidana yang ada di dalam Qanun Jinayat Aceh tidak diatur di dalam KUHP.
3. Qanun Jinayat Aceh hanya membatasi beberapa pidana dan masih mengakui KUHP.

Sebagian tindak pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh sebenarnya sudah disinggung dalam KUHP. Namun menurut Khamami Zada, Ketua Jurusan Program studi Perbandingan Mazhab Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ciputat, ada perbedaan pengaturan KUHP dan Qanun, terutama hukumnya. Norma hukum tentang larangan minum-minuman keras dalam UHP ditekankan pada terpenuhinya unsure mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks inilah qanun mengisi kekosongan hukum.¹⁴³

Hal lain yang mengisi kekosongan hukum dari KUHP adalah menambahkan suatu perbuatan sebagai pidana ke dalam qanun karena perbuatan tersebut tidak dikriminalisasi dalam KUHP. Misalnya mengenai liwat (homoseksual), musahaqah (lesbian), dan ikhtilat.¹⁴⁴ Untuk lebih jelasnya lihat table berikut:

¹⁴³ “Ini Ragam Delik Dalam Qanun jinayah”, 10 Februari 2015. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 28 September 2021.

¹⁴⁴ Ibid.

Jarimah (Tindak Pidana)	Qanun Jinayat Aceh		KUHP		
	Perbuatan	<i>Uqubat</i>	Perbuatan	Hukuman	
Khamar (Minuman Keras)	Peminum	Hudud 40 kali cambuk	Menjual kepada yang sudah mabuk	Pidana Penjara paling lama 1 tahun atau denda 300 rupiah	
	Pengulangan	Hudud 40 kali cambuk ditambah takzir 40 kali cambuk atau denda 400 gram emas murni atau penjara paling lama 40 bulan	Membuat anak menjadi mabuk		
	Produksi, penyimpan, penjual	Takzir paling banyak 60 kali cambuk atau denda 600gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan	Memaksa seseorang untuk meminum-minuman keras		
	Pembeli	Takzir paling banyak 20 kali cambuk atau denda paling banyak 200gram emas murni atau penjara paling lama 20 bulan	Mabuk dimuka umum, mengganggu ketertiban		Kurungan paling lama 6 hari atau denda paling banyak 25 rupiah
	Mengajak anak	Takzir paling banyak 80 kali cambuk atau denda paling banyak 800 gram emas murni atau penjara paling lama 80 bulan	Pengulangan dalam waktu satu yang sama		Kurungan paling lama 2 minggu

Maisir (Judi)	Penjudi dengan keuntungan paling banyak 2gram emas murni	Takzir paling banyak 60 kali cambuk atau denda 600gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan	Menawarkan, memberi kesempatan bermain judi, dan dijadikan mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan judi	Penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah
	Penjudi dengan keuntungan lebih dari 2gram emas murni	Takzir paling banyak 30 kali cambuk atau denda paling banyak 300gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan	Menawarkan, memberi kesempatan khalayak umum, turut serta dalam perusahaan judi, turut serta dalam mata pencaharian	
	Penyelenggara, penyedia fasilitas, pembiaya judi	Takzir paling banyak 45 kali cambuk atau denda paling banyak 450gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan	Kalau yang bersalah turut serta melakukan judi, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan dicabut	
	Mengajak anak	Takzir paling banyak 45 kali cambuk atau denda paling banyak 450gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan	Menggunakan kesempatan main judi (menawarkan, memberi kesempatan, turut serta sebagai mata pencaharian (baik turut serta dalam perusahaan atau tidak))	

	Percobaan	Takzir paling banyak setengah dari 'uqubat yang diancamkan bagi penjudi yang kentungannya 2gram emas murni atau lebih dari 2gram emas murni	Ikut serta bermain judi di jalan umum, atau di pinggir jalan umum, kecuali kalau penguasa memberikan izin untuk mengadakan perjudian	
			Pengulangan dalam waktu dua tahun dari pemidanaan pertama	Penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah
Khalwat (menyepi berdua dengan lawan jenis)	Pelaku	Takzir paling banyak 10 kali cambuk atau denda 100gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan	-	-
	Penyelenggara, penyedia fasilitas, mempromosikan khalwat	Takzir paling banyak 15 kali cambuk atau denda paling banyak 150 gram emas murni atau penjara paling lama 15 bulan	-	-
Ikhtilat (Kumpul Kebo)	Pelaku (sesama dewasa)	Cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan	-	-

	Penyelenggara	Takzir paling banyak 45 kali cambuk atau denda paling banyak 450gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan	-	-
	Pelaku (dengan anak)	Takzir paling banyak 45 kali cambuk atau denda paling banyak 450gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan	-	-
	Pelaku (dengan mahram/yang haram dinikahi)	Cambuk paling banyak 30kali atau denda paling banyak 300gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan dan dapat ditambah takzir paling banyak 30 gram emas murni atau penjara paling lama 3 bulan	-	-
Zina	Pelaku	Hudud 100 kali cambuk	Pria yang telah menikah, dan melanggar pasal 27 BW	Penjara paling lama 9 bulan

	Pengulangan	Hudud 100 kali cambuk dan dapat ditambah takzir paling banyapek 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan	Wanita yang sudah menikah
	Badan Usaha yang menyediakan fasilitas atau mempromosikan	Takzir paling banyak 100 kali cambuk dan atau denda 1000 gram emas murni dan atau penjara paling banyak 100 bulan	Pria yang turut serta melakukan, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah
	Pelaku (dengan anak)	Hudud 100 kali cambuk dan dapat ditambah takzir 100 kali cambuk atau denda 1000gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan	Wanita belum menikah dan yang turut serta bersalah telah menikah
	Pelaku (dengan mahram/yang haram dinikahi)	Hudud 100 kali cambuk dan dapat ditambah takzir denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan	

Pelecehan seksual	Pelaku (sesama dewasa)	Takzir paling banyak 45 kali cambuk atau denda paling banyak 450gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan	Perbuatan cabul dengan adanya paksaan dan ancaman	Penjara paling lama 9 tahun
	Pelaku (dengan anak)	Takzir paling banyak 90 kali cambuk atau denda paling banyak 900 gram emas atau penjara paling lama 90 bulan	Perbuatan cabul dengan orang yang pingsan, dengan anak, dan dengan orang yang umurnya belum 15 tahun	Penjara paling lama 7 tahun
Pemeriksaan	Pelaku (sesama dewasa)	Takzir paling sedikit 125 kali cambuk, paling banyak 175 kali cambuk atau denda paling sedikit 1250gram emas murni, paling banyak 1750gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.	Dengan wanita yang bukan istrinya yang dengan unsur paksaan dan ancaman	Penjara paling lama 12 tahun

	Pelaku (dengan mahram/yang haram dinikahi)	Takzir paling sedikit 150 kali cambuk, paling banyak 200 kali cambuk atau denda paling sedikit 1500 gram emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan		
	Pelaku (dengan anak)	Takzir paling sedikit 150 kali cambuk, paling banyak 200 kali cambuk atau denda paling sedikit 1500 gram emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan		
Qadzaf	Pelaku	Hudud 80 kali cambuk	Penuduh atau penyerang kehormatan orang lain atau nama baik orang lain	Penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 300 rupiah
	Pengulangan	Hudud 80 kali cambuk dan dapat ditambah takzir denda paling banyak 400gram emas atau penjara paling lama 40 bulan		

Liwat (homoseksual)	Pelaku (sesama dewasa)	Takzir paling banyak 100 kali cambuk atau denda 1000 gram emas murni atau penjara paling banyak 100 bulan	Jenis kelamin yang sama namun salah satu dari si pelaku belum cukup umur	Penjara paling lama 5 tahun
	Pengulangan	Takzir cambuk 100 kali cambuk dan dapat ditambah denda paling banyak 120 gram emas murni dan atau penjara 12 bulan		
	Pelaku (dengan anak)	Takzir paling banyak 100 kali cambuk atau 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan dan dapat ditambah dengan cambuk 100 kali atau denda 1000gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan		
Musahaqah (lesbian)	Pelaku (sesama dewasa)	Takzir paling banyak 100 kali cambuk atau denda 1000 gram emas murni atau penjara paling banyak 100 bulan	Jenis kelamin yang sama namun salah satu dari si pelaku belum cukup umur	Penjara paling lama 5 tahun

	Pengulangan	Takzir cambuk 100 kali cambuk dan dapat ditambah denda paling banyak 120 gram emas murni dan atau penjara 12 bulan		
	Pelaku (dengan anak)	Takzir paling banyak 100 kali cambuk atau denda 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan dan dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda 1000gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan		

E. Alasan Pemidanaan Liwat dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Kewenangan penegakan syariat Islam yang kemudian diimplementasikan melalui pembentukan sejumlah peraturan daerah provinsi yang dikenal dengan qanun atau qanun syariah.¹⁴⁵ Maka Pemerintah Aceh membuat peraturan berupa qanun mengenai tindak pidana yang mulai dari tahun 2003 yaitu tentang khamar, maisir dan khalwat, yang kemudian mengalami perubahan dengan adanya rancangan Qanun 2009 tentang Hukum Jinayat dan direvisi kembali guna penyempurnaan aturan yang

¹⁴⁵ Natangsa Subekti, "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Media Hukum*, vol. 17, no. 2, Desember 2010, 190.

terdapat pada qanun. Kemudian menjadi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Prinsip yang menjadi pegangan serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan syari'at Islam dari perspektif ushul fikih. Ada empat prinsip yang menjadi pegangan utama, yaitu pertama adalah ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Kedua, penafsiran dan pemahaman atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Aceh, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI. Ketiga, penafsiran dan pemahaman yang diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh. Keempat, tetap emakai ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul.¹⁴⁶

Cara yang ditempuh untuk menentukan perbuatan sebagai tindak pidana (jarimah), qanun cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqh. Pertama, nash (al-Qran dan Hadist) yang menyatakan sebagai perbuatan yang dijatuhi hukuman (*'uqubat*), misalnya Al-Qur'an menyatakan bahwa pezina dicambuk seraus kali, pembunuh dikenai kisas atau diyat yang kemudian diidentifikasi sebagai jarimah hudud. Di dalam hadist disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh Sahabat memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum khamar. Sedangkan ulama menyatakan jarimah dan *'uqubat* minum khamar sebagai hudud, tetapi sebagian lagi menyatakan sebagai takzir.¹⁴⁷

Model kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, ayat Al-Qur'an atau hadist menyatakan/menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, dan perbuatan itu perlu diatur dan pelanggarnya dapat dijatuhi *'uqubat*, seperti peraturan tata tertib lalu lintas. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi jarimah kelompok pertama (hudud), misalnya khalwat dan ikhtilat, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari jarimah kelompok yang pertama, misalnya menjual khamar, menyediakan tempat untuk melakukan maisir atau membantu atau membujuk orang agar

¹⁴⁶ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Penejelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", 27-28. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 27 Juli 2018).

¹⁴⁷ Ibid, "Penejelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", 28.

melakukan zina atau perkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fikih disepakati sebagai jarimah takzir.¹⁴⁸

Liwat adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.¹⁴⁹ Dengan kata lain dapat dipahami bahwa qanun mengartikan liwat sebagai hubungan seksual sesama jenis melalui anus dengan menggunakan penis dengan adanya kerelaan dari dua belah pihak. Dari pengertian tersebut, maka unsur persetujuan antara dua orang sesama jenis kelamin dengan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah tidak dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.¹⁵⁰ Sebagaimana dalam asas legalitas yang didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah: 286, surat al-An'am, surat al-Isra': 15, dan surat al-Qashas: 59. Semua ayat tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu selama tidak ada ketentuan hukum yang berisi perintah atau larangan maka tidak ada hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan tertentu.¹⁵¹

Sanksi atau hukuman merupakan bentuk dari suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi ditetapkan agar untuk ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku di masyarakat. Adapun sanksi dari pelanggaran norma-norma, diantaranya sebagai berikut:

1. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah bahwa pelanggaran akan dikucilkan masyarakat.
2. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan ialah pelanggaran kelak akan mendapat siksa di akhirat.
3. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah pelanggaran akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dalam pergaulan masyarakat.

¹⁴⁸ Ibid, 29.

¹⁴⁹ Ibid, "Pasal 1 butir 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", 4.

¹⁵⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 138.

¹⁵¹ Moh. Khasan, "Prinsip-prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (*Justice Principles in the Principle of Legality of Islamic Criminal Law*), *RechtsVinding*, vol. 6, No. 1, April 2017, 27.

4. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ialah pelanggaran akan mendapatkan sanksi sebagai alat pemaksa, yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.¹⁵²

Tindak pidana dalam fikih jinayah dikenal dengan jarimah, yang secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, ataupun harta benda. Jarimah diartikan sebagai kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya dikenai hukuman lewat proses pengadilan.¹⁵³ Disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarannya. Hukuman adalah suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keamanan bagi masyarakat.¹⁵⁴

Di dalam Qanun Hukum Jinayat juga terdapat *'uqubat* yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat Aceh beragama Islam dan masyarakat bukan beragama Islam yang melakukan jarimah bersama orang yang beragama Islam. Adapun *'uqubat* bagi pelaku jarimah liwat yang diatur dalam qanun. Sebelum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disahkan dan berlaku, terdapat Rancangan Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat yang mengatur *'uqubat* liwat yang terdapat BAB IV bagian kesembilan jarimah dan *'uqubat* liwat dan *musahaqah* yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 yang menyebutkan:¹⁵⁵

Pasal 33:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan liwat atau musahaqah diancam dengan *'uqubat* takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk dan denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan liwat atau musahaqah diancam dengan *'uqubat* takzir paling banyak 80 (delapan puluh) kali cambk dan denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emass murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Pasal 34:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terhadap anak-anak diancam dengan *'uqubat* takzir paling banyak

¹⁵² Pipin Syaripin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 48.

¹⁵³ Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo, 2008), 15.

¹⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 14.

¹⁵⁵ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat", 12. <https://ms-aceh.go.id/data/Peraturan/qanun/rancangan%20qanun-jinayat.pdf> (diakses 23 Januari 2019).

200 (dua ratus) kali cambuk dan denda paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif, maka rancangan qanun tersebut tidak jadi disahkan, walaupun sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRA dalam sidang Paripurna. Pada tahun 2014 revisi dan penyempurnaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat disahkan.¹⁵⁶ Pada BAB IV bagian kesepuluh jarimah dan *'uqubat* liwat yang diatur dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan:¹⁵⁷

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimahliwat diancam dengan *uqubat* takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *uqubat* takzir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan liwat dengan anak, selain diancam dengan *uqubat* takzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana liwat adalah takzir. Ketentuan takzir terdapat pada Pasal 4 ayat (3) yang terbagi menjadi *'uqubat* takzir utama dan *'uqubat* takzir tambahan. *'Uqubat* takzir utama dinyatakan pada Pasal 4 ayat (4) terdiri dari cambuk, denda, penjara, dan restitusi. Sedangkan *'uqubat* takzir tambahan dinyatakan pada Pasal 4 ayat (5) yang terdiri dari pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak; perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial. *'Uqubat* takzir adalah jenis *'uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.¹⁵⁸

Bentuk ancaman hukuman cambuk dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran pada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh. Selain itu, hukuman cambuk

¹⁵⁶ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", 27. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 27 Juli 2018).

¹⁵⁷ Ibid, 19.

¹⁵⁸ Ibid, "Pasal 4 dan Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat", 3-7.

sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan. Hukuman cambuk disamping merupakan hukuman duniaiwi, juga merupakan bagian dari ajaran agama yang mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubat nasuha. Dengan demikian, hukuman cambuk merupakan bagian dari pernyataan taubat yang diharapkan dapat mengampuni dosa di akhirat kelak.¹⁵⁹

Hukuman cambuk dilaksanakan setelah adanya keputusan dari Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶⁰ Hukuman cambuk dilaksanakan setelah shalat Jumat disebuah masjid terkemuka di Aceh. Sebelum pencambukan, seorang ustad memberika ceramah pendek kepada terhukum dan masyarakat yang datang menonton. Dalam peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 ditentukan bahwa pada saat pencambukan terhukum berada dalam posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum laki-laki dan posisi duduk bagi terhukum perempuan. Dicambuk menggunakan rotan yang berdiameter 0,75 cm sampai dengan 1 cm, panjang 1meter sedangkan posisi pukulan 90 derajat.¹⁶¹

Pelaksanaan hukum cambuk dilakukan di atas alas (punggung) berukuran minimal 3x3 meter. Jarak antara terhukum dengan pecambuk sekitar 0,70meter sampai 1 (satu) meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Pecambukan dilakukan pada puggung (bahu sampai pinggul) terhukum. Jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 10 (sepuluh) meter. Pecambuk¹⁶² hadir debgan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain yang telah disediakan oleh Jaksa. Pecambukan dilakukan pada puggung (bahu sampai pinggul) terhukum. Hukuman cambuk dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk mempermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat¹⁶³ dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Sanksi cambuk lebih efisien karea biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan enis hukuman ainnya.¹⁶⁴

¹⁵⁹ Madiasa Ablisar, "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, no. 2 Mei 2014, 281-282.

¹⁶⁰ Ibid, 281.

¹⁶¹ Mardani, *Bunga Rampai Hukum ...*, 193.

¹⁶² Pecambuk adalah petugas wilayahul hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum.

¹⁶³ Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Joinayat di Provinsi Aceh (*Law Aspect of "Jinayat Qanun" Implementatioon In Aceh Province*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 17, no. 2, Juni 2017, 138.

¹⁶⁴ Mardani, *Bunga Rampai Hukum ...*, 197.

Sedangkan mengenai *'uqubat* denda dan restitusi di dalam buku-buku fikih ditemui hadis yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diat berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini, *'uqubat* mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman mati yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penajra satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.¹⁶⁵

Namun, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat Aceh penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran *'uqubat* denda diturunkan jumlahnya hingga 50% (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian, ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan 10 (sepuluh) gram emas. Emas dipilih untuk menentukan besaran *'uqubat* denda, disamping karena lebih sesuai dengan hadis Rasulullah, juga dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara *'uqubat* lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama. Ketua Mahkamah Syar'iyah diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.¹⁶⁶

Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan contoh kasus mengenai tindak pidana liwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:

1. Kasus pertama kali di Aceh yang dilakukan oleh orang sesama dewasa dengan hukuman masing-masing pelaku 85 kali cambuk oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Dalam putusan yang dibacakan secara teepisah oleh majelis hakim yang diketuai oleh Khairul Jamal, seorang pria berinisial MT (24) dan seorang pria lainnya MH (20) dinyatakan bersalah berdasarkan

¹⁶⁵ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", 31. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 27 Juli 2018).

¹⁶⁶ Ibid.

pengakuan sejumlah saksi dan alat bukti.¹⁶⁷ Adapun putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai berikut:

a) Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna¹⁶⁸

Untuk terdakwa MT bin FZ; tempat tanggal lahir Stabat, Sumatera Utara 12 Januari 1994; jenis kelamin laki-laki; kebangsaan Indonesia; tempat tinggal Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh; agama Islam; pekerjaan swasta; pendidikan SMA (tamat).

b) Nomor 19/JN/2017/Ms.Bna¹⁶⁹

Untuk terdakwa MH bin IA; tanggal lahir 14 Oktober 1996; jenis kelamin laki-laki; kebangsaan Indonesia; tempat tinggal Kab. Bireuen; agama Islam; pekerjaan mahasiswa; pendidikan MAN (tamat).

Dari isi dua putusan di atas kedua terdakwa memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa kedua pelaku tidak memiliki hubungan keluarga, kedua pelaku memiliki hubungan khusus layaknya pasangan lawan jenis (berpacaraan). Kedua pelaku membenarkan telah terjadi perbuatan liwat yang dilakukan karena saling mencintai dan suka sama suka sejenis dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk melakukannya. Kedua pelaku sudah melakukan perbuatan liwat sebanyak dua kali, yang pertama bulan Januari 2017, dan yang kedua pada saat mereka ditangkap pada 27 Maret 2017.

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan bahwa agar majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan *uqubat* takzir dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 63 ayat (1) jo Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat kepada pelaku MT bin FZ dan MH bin IA (dalam putusan yang berbeda) sebanyak 80 kali cambuk. Kemudian menjelaskan kronologi kejadian tindak pidana liwat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu saksi 1 AN bin H, saksi 2 MRN bin SA, dan saksi 3 MT bin T dan beberapa barang bukti. Saksi 1 AN bin H member keterangan bahwa benar pada hari Selasa 28 Maret 2017 sekitar pukul 22.10 WIB di dalam kamar kost MH bin IA di Gp., Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh telah terjadi jarimah liwat dengan cara mengintip dari kamar kost saksi 1 yang bersebelahan

¹⁶⁷ <https://www.bbc.com/indonesia-39944910>, diakses pada 14 Agustus 2018.

¹⁶⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/eb0fb77c9aa41d16b5581f27815d203.html>, diakses pada 29 September 2021.

¹⁶⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f42bb861c387ff98d0a2e8f4a5a69f07html>, diakses pada 29 September 2021.

dengan kamar MH bin IA dengan pasangan MT bin FZ dan saksi 1 memberi tahu kepada MRN (saksi 2) dan bebera tetangga lainnya, kemudian saksi masuk ke dalam rumah kost pelaku dengan cara mendobrak pintu rumah kost pelaku bersama MRN dan beberapa warga lainnya.

Kedua pelaku ditangkap oleh warga desa dan dibawa ke Kantor Desa dan sekitar pukul 00.30 WIB. Kemudian kedua pelaku dibawa ke Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan membawa barang bukti berupa satu buah kaos lengan panjang warna abu-abu, satu buah celana jeans warna hitam, satu buah celana boxer warna hijau, satu buah celana dalam warna hitam, tiga buah kondom warna putih milik MT bin FZ; dan satu buah baju kaos warna abu-abu di dada ada huruf CK, satu buah celana boxer warna biru, dan satu buah celana dalam warna biru les merah adalah milik MH bin IA.

Karena unsur-unsur jarimah pada Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terpenuhi, keterangan dari para saksi, pelaku melakukan jarimah atas suka rela, maka majelis hakim memberikan hukuman sebanyak 85 kali cambuk, yang mana hal ini lebih berat dari tuntutan Jaksa.karena majelis hakim memiliki hal-hal yang memberatkan bagi pelaku, diantaranya yaitu pertama, pelaku (terdakwa) merupakan seorang muslim yang harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh. Kedua, perbuatan terdakwa sudah berulang kali dilakukan. Ketiga, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Kemudian hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

2. Kasus tindak pidana liwat yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.¹⁷⁰ Berdasarkan petikan putusan Nomor 1/JN.Anak/2020/Ms.Jth¹⁷¹ kasus ini terjadi di Desa Leupung Rayeuk,

¹⁷⁰ Mahkamah Agung Mahkamah Syaar'iyah, Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 5. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses pada 27 Juli 2018).

¹⁷¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb50bc2a688214964b3134343236.html> , diakses pada 30 September 2021.

Kec. Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, yang mana itu adalah alamat tempat tinggal tersangka RS bin H. perkara ini masuk di Mahkamah Syar'iyah Janttho pada Senin 28 September 2020 sekaligus pentetapan Majelis Hakim//Hakim, penunjukkan Panitera Pengganti, dan penetapan hari sidang pertama. Siding pertama dilakukan pada 6 Oktober 2020, kemudian 13 Oktober 2020 persidangan.

Penuntutan dilaksanakan 22 Oktober 2020 1) menyatakan anak pelaku RS binH, terbukti bersalah melakukan jarimah liwat sebagaimana Pasal 63 ayat(3) jo Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dakwaan tunggal; 2) majelis hakim menjatuhkan *'uqubat* takzir terhadap anak pelaku berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kela II Banda Aceh selama 66 bulan dikurangi selama anak menjalani penahanan di LPKS Banda Aceh; 3) menyatakan barang bukti berupa 1 buah celana dalam warna putih bercorak kuning dirampas untuk dimusnahkan; menetapkan anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.

Majelis Hakim memutuskan RS bin H dinyatakan bersalah, menjatuhkan hukuman penjara 48 bulan di LPKA kelas II Banda Aceh dan dikurangi masa penahanam yang telah di jalani, barang bukti untuk di musnahkan, dan biaya perkara ditanggung Negara.¹⁷²

¹⁷² https://sipp.ms-jantho.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada 1 Oktober 2021.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *UQUBAH* LIWAT(HOMOSEKSUAL) DALAM PASAL 63 QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

A. Analisis *Uqubah* Liwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Liwat sebagai bentuk perilaku meyimpang dan dilarang oleh syariat Islam, maka pelaksanaan syariat Islam di Aceh mengenai homoseksual (liwat) diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menurut Qanun Aceh istilah liwat dalam Pasal 1 butir 28 mendefinisikan sebagai “Perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak”. Maka dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa liwat yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 28 adalah hubungan seksual melalui dubur yang dilakukan oleh pasangan laki-laki yang sama jenis dengan kerelaan kedua belah pihak.

Liwat termasuk perbuatan yang berdosa besar, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma asusila, dan fitrah manusia. Selain itu juga liwat juga termasuk perbuatan yang menimbulkan dampak kerugian (madharat). Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

أَلْضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan dihilangkan”.

Dharar adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.¹⁷³ Karena homoseksual dalam hukum Islam dianggap suatu perbuatan yang lebih keji daripada zina. Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat merugikan diri sendiri, diantaranya sebagai berikut:

- a. Terjadinya *syndroom* atau himpunan gejala penyakit mental yang disebut *neutrasthenia* (penyakit lemah saraf),

¹⁷³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan kualitas Ummat (LPku), 2015), 99-102. (<https://idr.uin-antasari.ac.id/6804/1/QAWAID%20FIQHIYYAH.%20revisidocx.pdf>, diakses 18 Juni 2021).

- b. Depresi mental yang mengakibatkan lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup,
- c. Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berpikir menjadi lemah. Ia hanya dapat berfikir secara global, daya abstraksinya berkurang, dan minatnya juga sangat lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah,
- d. Penyakit AIDS, yang menyebabkan penderitanya kekurangan/kehilangan daya kesehatan tubuhnya.¹⁷⁴

Melihat adanya madharat yang cukup banyak, maka perbuatan liwat harus dihilangkan, agar masyarakat tidak merasa resah dengan adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan agama dan aturan Negara. Adapun *uqubah* terhadap jarimah liwat dalam Qanun Aceh Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 63 yang berupa human takzir, yang berbunyi:¹⁷⁵

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimahliwat diancam dengan ‘*uqubat* takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan liwat dengan anak, selain diancam dengan ‘*uqubat* takzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Sebelum adanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat rancangan Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat. Dalam rancangan Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat terdapat aturan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana homoseksual yang mana di dalam qanun biasa disebut dengan istilah liwat. Ketentuan hukumannya terdapat pada BAB IV bagian kesembilan jarimah dan ‘*uqubat* liwat dan *musahaqah* yang diatu r dalam Pasal 33 dan 34 yang menyebutkan:¹⁷⁶

Pasal 33:

¹⁷⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita....*, 39.

¹⁷⁵ Mahkamah Agung Mahkamah Syar’iyah Aceh, Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 19. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 27 Juli 2018).

¹⁷⁶ Mahkamah Agung Mahkamah Syar’iyah Aceh, “Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat”, 12. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 23 Januari 2019).

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan liwat atau musahaqah diancam dengan 'uqubat takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk dan denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan liwat atau musahaqah diancam dengan 'uqubat takzir paling banyak 80 (delapan puluh) kali cambuk dan denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Pasal 34:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terhadap anak-anak diancam dengan 'uqubat takzir paling banyak 200 (dua ratus) kali cambuk dan denda paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif, maka rancangan qanun tersebut tidak jadi disahkan, walaupun sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRA dalam sidang Paripurna. Pada tahun 2014 revisi dan penyempurnaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat disahkan.¹⁷⁷

Hukuman liwat ini merupakan sebagai hukuman takzir dalam permasalahan perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual yang ancaman hukuman maksimalnya sama dengan zina ditambah denda.¹⁷⁸ Liwat termasuk perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan takzir, yang berupa hukuman cambuk yang diberikan kepada si pelaku karena melakukan perbuatan yang sudah jelas dilarang. Umumnya tujuan dari pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada si pelaku dan untuk memberi peringatan kepada yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak seharusnya. Hukuman cambuk dilakukan di depan khalayak umum yang bertujuan untuk mempermalukan pelaku dan sebagai pelajaran bagi masyarakat.

Hukuman takzir diterapkan pada pelaku tindak pidana liwat yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh karena dilihat dari aturan induknya yaitu KUHP terdapat bentuk yang sama¹⁷⁹, yaitu mengatur hubungan seksual sesama jenis. Yang terdapat pada Pasal 292 KUHP Buku Kedua BAB IV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang menyatakan bahwa:

¹⁷⁷ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", 27. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 27 Juli 2018).

¹⁷⁸ Ibid, "Penjelasan Umum Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat", 21. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 23 Januari 2019).

¹⁷⁹ Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia", *Miqot*, vol. 42, no. 2, Juli-Desember 2018, 368.

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”¹⁸⁰

Hukuman yang diberikan pada pelaku liwat adalah berupa hukuman takzir yang bersifat alternatif, antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah uqubat cambuk.¹⁸¹ Pemberian hukuman takzir sepenuhnya diserahkan kepada penguasa untuk menentukan berat ringannya hukuman dengan dasar pegangan qanun yang sudah ditetapkan. Karakteristik hukum takzir menunjukkan kapasitas pidana yang memiliki tingkat elastisitas dan fleksibilitas yang mampu menghadapi perkembangan masyarakat dan perubahan situasi dan kondisi agar syariat layak diterapkan sesuai dengan kontekstualitas.¹⁸²

Menurut pendapat penulis, mengenai pola pengaturan hukuman yang ada pada Qanun Jinayat Aceh termasuk dalam jarimah zina apabila unsur-unsur terpenuhi. Apabila pelaku yang bersifat aktif dan pelaku yang bersifat pasif tetap dikenakan hukuman apabila kedua belah pihak saling suka rela. Akan tetapi, apabila unsur-unsur jarimah zina tidak dapat terpenuhi maka jarimah liwat bukan jarimah *hudud* atau *had* melainkan jarimah takzir. Selain itu juga, jarimah liwat dikategorikan sebagai takzir karena ada persamaan tindak pidana yang ada pada aturan induk hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap *Uqubah* Liwat Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Syariat Islam tidaklah diturunkan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia. Hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mendasar manusia. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa kebutuhan *daruriyat*, yaitu *din* (agama), jiwa, harta, akal pikiran, dan keturunan. Hukum juga berfungsi menjaga nilai-nilai moral (akhlak), karena hukum diturunkan dan sanksi dijatuhkan untuk menjaga akhlak manusia.¹⁸³ Tujuan lain dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi

¹⁸⁰ Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), cet. Ke-27, 107.

¹⁸¹ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 73 ayat (2), 22. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 27 Juli 2018).

¹⁸² Usammah, “Takzir sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam (*Takzir As A Punishment In Islamic Criminal Law*)”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 21, no. 2, Agustus 2019, 266.

¹⁸³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 90.

kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup menjadi lebih baik.¹⁸⁴ Masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman dalam hidupnya dan mengikuti mazhab Imam Syafi'i yang kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercerminkan dalam kehidupan adat. Hal ini sesuai kaidah fikih yang sangat masyhur dikalangan mazhab al-Syafi'i, yaitu:¹⁸⁵

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum.”

Sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, adat kebiasaan sudah berlaku dimasyarakat baik dunia Arab maupun dibagian lain termasuk Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap, diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Karena Islam datang membawa ajaran yang mengadung nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) yang bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan cara memutuskan suatu perkara yang setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertama, pertimbangan mengenai keadaan kasusnya, seperti apa kasusnya, di mana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi dan siapa pelakunya. Kedua, pertimbangan hukum adalah terutama untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam al-Quran dan al-Hadist, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam pemutusan perkara.¹⁸⁶

Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat al-Quran dan hadis nabi, ternyata banyak ayat-ayat al-Quran dan hadis yang menguatkannya, maka kaidah di atas menjadi baik kedudukannya. Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) dalam penetapan hukum apabila itu sesuai dan tidak bertentangan. Oleh karena itu, kaidah tersebut tidak dapat digunakan apabila:

1. Adat yang bertentangan dengan nash baik al-Quran maupun hadis.
2. Adat tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran.

¹⁸⁴ Ibid, 119.

¹⁸⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), 33.

¹⁸⁶ Ibid, 78-80.

3. Adat yang berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan haya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.¹⁸⁷

Mengingat bahwa hukum Islam melarang perbuatan homoseksual (liwat) dan merupakan termasuk salah satu perbuatan jarimah. Pada bab awal sudah dijelaskan bahwa karena itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.¹⁸⁸ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah yang harus dituntut apabila ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Dengan kata lain, tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya suatu nash.¹⁸⁹ Artinya apabila ada pelaku yang melakukan perbuatan jarimah dan kemudian dihukum, maka boleh saja karena sudah ada larangan yang mengaturnya, yaitu pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Yang mana sesuai dengan asas legalitas hokum pidana Islam.

Uqubah liwat yang diatur dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan:¹⁹⁰

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimahliwat diancam dengan ‘*uqubat* takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan liwat dengan anak, selain diancam dengan ‘*uqubat* takzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Dalam fikih klasik mengenal penyimpangan seksual liwat karena merupakan perbuatan kaum Nabi Luth yang sudah mendarah daging.¹⁹¹ Sebagaimana dalam firman Allah:

¹⁸⁷ Ibid, 80-84.

¹⁸⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), cet. Ke-1, 143.

¹⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, 29.

¹⁹⁰ Ibid, 19.

¹⁹¹ Ibid, 10.

وَلَوْ طَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ

جَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِ قُونَ ﴿٨١﴾

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (QS. Al-A'raaf [7]: 80-81)

Syari'at Islam telah mengatur mengenai bentuk dan cara penyaluran seks yang dibolehkan oleh agama bahkan dianjurkan kepada umatnya yang mampu sebagai sunnah rasul, yaitu suatu hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang diawali dengan suatu pernikahan yang sah. Bukan menyalurkan hubungan seks yang menyimpang seperti liwat. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia serta berbahaya bagi kehidupan. Maka menurut penulis jarimah tersebut tergolong ke dalam jarimah takzir, mengingat bentuk hukuman belum ditetapkan oleh syara'.

Hukum pokok dalam hukum Islam adalah bahwa setiap orang yang haram disetubuhi pada farji karena dianggap zina atau liwat, ia haram disetubuhi pada selain farji karena dianggap maksiat.¹⁹² Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).¹⁹³ Karena liwat termasuk kejahatan yang melanggar kesusilaan yang dianggap maksiat dan salah satunya berupa perzinahan dengan ancaman hukumannya berupa rajam sampai mati atau cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

Para ulama fikih juga telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman berat. Hanya saja diantara para ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya.¹⁹⁴ Ada tiga pendapat:

1. Dibunuh secara mutlak

Menurut para Sahabat Rasulullah SAW., Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i di dalam satu fatwa mereka berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku

¹⁹² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. dari *at- Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnīl Waq'iy* oleh Tim Tsalisah, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2008), jilid IV, 155-156.

¹⁹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 249.

¹⁹⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ...*, 318.

homoseks adalah dibunuh, meskipun dia belum menikah, terlepas apakah dia menjadi pelaku atau objek.¹⁹⁵ Pendapat ini berdasarkan hadits berikut.

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ وَجَدَ تَمُوءَةً يَعْمَلُ عَمَلَهَا

فَقَوْمٌ لَوْ طِيفُوا فَتَلُّوا أَلْفًا عِلًّا وَ مَمْعُولٌ بِهِ". (رواه الخمسة إلا النسائي)¹⁹⁶

“Dan dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “siapa yang menjumpai seseorang bermain liwat (homoseksual) maka bunuhlah fa’il maupun maf’ulnya (yang berbuat/yang bertindak sebagai laki-laki, maupun yang bertindak sebagai perempuan)”. (HR Imam yang lima kecuali Nasa’i).

Hadits di atas merupakan suatu gambaran hukuman yang harus dijatuhkan dan diterima oleh orang-orang yang melakukan suatu tindak perbuatan liwat (homoseksual) yang berupa hukuman bunuh secara mutlak. Namun para ulama yang berpendapat hukuman ini terdapat perbedaan mengenai cara pelaksanaan hukuman bunuh bagi pelaku liwat, diantaranya yaitu:

a. Dirajam

Ali ra. meriwayatkan bahwa dia pernah merajam peaku homoseks. Syafi’i berkata, “Berdasarkan dalil ini kami mengambil kesimpulan bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah rajam, baik apabila ia muḥṣon maupun belum (masih bujang)”.¹⁹⁷ Kemudian dalam sebuah redaksi disebutkan, “*Rajamlah yang berada di bawah dan yang di atas*”.¹⁹⁸

b. Dibakar dengan api

Abu Bakar ra. meriwayatkan bahwa dia pernah mengumpulkan orang-orang untuk memperbincangkan seorang laki-laki yang dinikahi oleh laki-laki, layaknya perempuan dinikahi. Lalu dia menanyakan hal itu kepada sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu, sahabat yang paling tegas mengeluarkan pendapat adalah Ali bin Abi Thalib ra. yang mengatakan, “Dosa ini tidak pernah dilanggar oleh satu umat pun dari umat-umat terdahulu, kecuali satu umat. Kalian sudah tahu apa yang

¹⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 115-116.

¹⁹⁶ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terj. Nailul Authar oleh Mu’ammal Hamidy, dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 40.

¹⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, oleh: Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), 115-116.

¹⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pencurian*, oleh Abdul Hayyie al Kartani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jil. 7, 343.

Allah perbuat terhadap mereka. Kami berpendapat bahwa laki-laki itu dibakar saja”. Lalu Abu Bakar ra. menulis surat kepada Kahlid bin Walid ra. yang berisi perintah untuk membakar laki-laki itu.

c. Dibunuh dengan pedang

Abu Bakar dan Ali ra. berkata bahwa si pelaku dibunuh dengan pedang, kemudian dibakar. Mengingat kemaksiata dari perbuatan homoseks dangatlah besar.

d. Dilemparkan ke tembok

Umar dan Utsman ra. berpendapat bahwa pelaku perbuatan itu dilemparkan ke tembok.

e. Dilemparkan dari tempat yang tinggi

Ibnu Abbas ra. berpendapat bahwa pelaku perbuatan itu dilemparkan dari bangunan tertinggi yang ada di dalam suatu kawasan.

2. Dihukum had sebagaimana had zina

Hukum orang yang melakukan liwat (homoseksual atau lesbi) dan melakukan hubungan badan dengan hewan, sama dengan hukuman zina karena tergolong perbuatan keji. Pelakunya dirajam bila muḥṣan dan didera apabila gairu muḥṣan.¹⁹⁹ Menurut Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib Imam Yahya dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat), mengatakan bahwa pelaku homoseks harus dihad sebagaimana had zina. Jadi pelaku homoseks yang masih jejak dijatuhi had dera dan dibuang. Sedangkan pelaku homoseks yang muḥṣan dijatuhi hukum rajam.²⁰⁰ Berdasarkan hadits Rasulullah SAW.

إِذَا أَتَى الرَّجُلَ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةُ فَهُمَا زَانِيَاتَانِ .²⁰¹

“Apabila seorang lelaki menyetubuhi sesama lelaki maka keduanya berzina, apabila seorang wanita menyetubuhi sesama wanita maka keduanya berzina.”

Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad telah berkata:

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw., telah bersabda bahwa jika si pelanggar telah menikah maka hukuman had dirajam sampai mati ditimpakan atasnya, tetapi kalau dia belum kawin, maka cukuplah hukuman ta'zir baginya”.²⁰²

¹⁹⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ...*, 258.

²⁰⁰ Ibid.

²⁰¹ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah A Muḥadzdzab*, terj. dari *Syarah Al Muḥadzdzab*, oleh: Solihin, dkk, jil. 29, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 261.

²⁰² Abdur Rahman I. Doi, *tindak pidana dalam syariat islam*, terj. dari *Shari'ah the Islamic Law*, oleh, wadi masturi dan basri iba asghary, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 43.

Karena hukuman had adalah hukuman yang disebabkan oleh tindakan persetubuhan, oleh karena itu harus dibedakan antara pelaku yang belum berstatus muhsan dengan pelaku yang berstatus muhsan karena diqiyaskan dengan hukuman had zina dengan persamaan keduanya sama-sama tindakan memasukkan alat kemaluan yang diharamkan ke dalam kemaluan orang lain yang diharamkan.²⁰³

3. Dihukum takzir

Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha, Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi, karena perbuatan tersebut bukanlah hakekat zina. Maka hukum zina tak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku homoseks.²⁰⁴ Ulama Zahiriyah tidak menyatakan liwat sebagai zina, tetapi sebagai maksiat yang wajib ditakzir. Alasan mereka, liwat bukan zina dan tidak ada nas atau hadits sahih yang member hukum liwat seperti zina.²⁰⁵

Dalam penjelasan umum Rancangan Qanun Aceh Jinayat Tahun 2009, dijelaskan bahwa *'uqubat* untuk liwat dan *musahaqah* adalah takzir maksimalnya sama dengan zina ditambah denda.²⁰⁶ Hukuman takzir di sini yaitu berupa hukuman cambuk. Mengingat hukuman zina pada hukum Islam dibedakan antara yang muhsan yaitu berupa hukuman rajam, sedangkan gairu muhsan yaitu berupa hukuman cambuk dan diasingkan. Maka, karena posisi Aceh berada dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dengan mudah dapat secara langsung menerapkan hukum Islam sebagai dasar hukum di daerah Aceh. Oleh karenanya, hukuman yang diterapkan dalam Qanun Jinayat Aceh tidak menerapkan hukuman rajam, melainkan cambuk.

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukum pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang diutamakan bagi tindak pidana takzir yang berbahaya.²⁰⁷ Pemberian hukuman cambuk juga lebih efektif, karena:²⁰⁸

1. Hukuman cambuk lebih banyak berhasil dalam memberantas para penjahat yang telah biasa melakukan tindak pidana.

²⁰³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jil. VII, oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Ismani, 2011), 343-344.

²⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, oleh: Moh, Nabhan Husein, 136.

²⁰⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 156.

²⁰⁶ Ibid, 21.

²⁰⁷ Ismaul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 126.

<https://books.google.co.id/books?id> (diakses 22 Maret 2021).

²⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), cet. Ke-3, 158.

2. Hukuman cambuk mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, sehingga hakim bisa memilih jumlah cambukan yang ada di antara kedua hukuman tersebut lebih sesuai dengan keadaan pelaku jarimah.
3. Biaya pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara. Disamping hukuman tersebut tidak mengganggu kegiatan usaha terhukum, sehingga keluarga tidak terlantar, karena hukuman cambuk bisa dilakukan seketika dan setelah itu bebas.
4. Dengan hukuman cambuk, pelaku dapat terhindar dari akibat-akibat buruk hukuman penjara, seperti rusaknya akhlak dan kesehatan.

Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal dasar dalam kehidupan umat manusia, yaitu aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan keturunan.²⁰⁹ Perbuatan liwat merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, bertentangan dengan agama, norma asusila dan fitrah manusia. Perbuatan yang banyak efek buruknya, khususnya agama Islam yang sudah jelas melarang perbuatan tersebut yang dalam segala hal dapat merusak jiwa, merusak badan, merusak pergaulan dan bersosialisasi dalam bermasyarakat. Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral.²¹⁰ Akibat dari perbuatan menyimpang tersebut mengakibatkan gangguan mental dan daya tahan tubuh yang lemah. Alasan diharamkannya perbuatan liwat dan pemberian sanksi hukuman adalah untuk menjaga agama, jiwa, dan keturunan yang mana sesuai dengan tujuan dari syariah Islam.

Dari penjelasan di atas, maka penulis berpendapat bahwa perbuatan liwat memang harus diberi aturan, karena itu sudah menyalahi kodrat sebagai manusia dan melanggar hukum Allah dan akan menimbulkan efek, baik itu bagi diri sendiri (pelaku) liwat maupun orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاءَ فَلْهَا وَامْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ ﴿٨٢﴾

"Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." (QS. Huud [11] ayat 82)

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٨٣﴾

²⁰⁹ Mardani, *Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), cet. Ke-1, 5.

²¹⁰ Intan Retnowulan, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubag Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), 108, dikutip dari Ahmad Mursi Husain Jauha, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), xi.

“Dan negeri-negeri aum Luth yang telah dihancurkan Allah”. (QS. An-Najm [53]:53)

Imam Mujahid al-Makki menegaskan bahwa ayat ini berbicara mengenai kaum Luth: “Malaikat Jibril as., mengangkatnya ke langit lalu membalikkannya dan al-Mu’atafikhah: yakni kaum Luth”.²¹¹

Kemudian Rasulullah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ قَوْمَ لُوطٍ, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ قَوْمَ لُوطٍ, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ قَوْمَ لُوطٍ.²¹²

“Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum nabi Luth”. (beliau mengulangnya sebanyak tiga kali).

Dari firman Allah dan dalil Rasulullah dapat dipetik bahwa perbuatan liwat telah menyia-nyiakan potensi sebagai manusia guna memperbanyak keturunan melalui dengan adanya pernikahan yang tidak tercapai, terlaknatnya suatu negeri bagaikan isah yang tertuang dalam QS. Huud ayat 82 dengan berupa azab yang ditimpanya karena telah melanggar sebagai kodrat sebagai manusia dan melanggar hukum Allah.

Masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam dan mengikuti mazhab Syafi’iyah, maka hukuman bagi pelaku tindak pidana liwat adalah disamakan dengan had zina. Karena menurut Imam Syafi’i, praktik homoseksual tidak dikategorikan zina, melainkan terdapat kesamaan, di mana keduanya sama-sama merupakan hubunga seksual terlarang dalam Islam.²¹³ Sebagaimana juga sudah disebutkan di atas bahwa pada penjelasan rancangan Qanun Aceh tahun 2009 tentang Jinayat yang menyatakan *uqubat* liwat dan *musahaqah* adalah takzir maksimalnya sama dengan zina ditambah denda.²¹⁴ Namun, di sini *uqubatnya* berupa takzir bukan had yang mana merupakan pendapat dari

²¹¹ Irfan Rhamdan Wijaya, *Pesan Pendidikan Al-Qur’an terhadap aum Gay (Analisa kisah kaum Luth dalam Al-Qur’an)*, Rayah al-Islam: Jurnal Ilmu Islam, vol. 1, no. 1, 2016, 97-98.

²¹² Ahmad bin Syu’aib abu Abdurrahman An-Nasa’i, *As Sunan Al Kubro*, Juz 6, (Beirut: Mu’assasah Ar-Risalah), hlm. 485.

²¹³ Supriadi. “Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Fikih [2]”, <https://www.hidayatullahn.com> (diakses 21 September 2020)

²¹⁴ Mahkamah Agung Mahkamah Syar’iyah Aceh, “Penjelasan Umum Rancangan Qanun Aceh tahun 2009 tentang Hukum Jinayat”, 21. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 23 Januari 2019).

Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha, dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat), karena jika dilihat dari bentuknya ada banyak kesamaan dari induk peraturan yang ada di Indonesia, yaitu KUHP.²¹⁵

Hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana liwat yang ada dalam qanun Aceh adalah berupa *uqubah* takzir yang besaran hukuman maskimalnya disamakan dengan hukuman pelaku zina yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Karena perbuatan liwat itu memiliki kesamaan dengan perbuatan zina, yaitu keduanya sama-sama memasukkan alat kemaluan yang diharamkan ke dalam kemaluan orang lain yang diharamkan dan dilakukan dengan suka rela. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai larangan liwat berdasarkan hadits berikut:

إِذَا أَتَى الرَّجُلَ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ .²¹⁶

“Apabila seorang lelaki menyetubuhi sesama lelaki maka keduanya berzina, apabila seorang wanita menyetubuhi sesama wanita maka keduanya berzina.”

Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad telah berkata:

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw., telah bersabda bahwa jika si pelanggar telah menikah maka hukuman had dirajam sampai mati ditimpakan atasnya, tetapi kalau dia belum kawin, maka cukuplah hukuman ta'zir baginya”.²¹⁷

Pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana liwat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berupa takzir (hukuman maksimalnya disamakan dengan zina²¹⁸) tidak membedakan antara pelaku berstatus muḥṣan (sudah menikah) atau gairu muḥṣan (jejaka).

Tujuan dari menetapkan hukum dalam masalah kepidanaan yaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari mara bahaya. Hakikatnya pemberian hukuman kepada pelaku merupakan suatu balasan serta pengajaran dan sebagai pencegahan bagi orang lain. Dengan adanya hukuman yang tercipta maka dapat membentuk masyarakat yang baik dan saling menghormati satu sama lain serta memiliki rasa kasih sayang dengan batas hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian tujuan dari

²¹⁵ Ridwan Nurdin, “Kedudukan Qanun Jinayat ...”, 368.

²¹⁶ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah A Muḥadzdzab*, terj. dari *Syarah Al Muḥadzdzab*, oleh: Solihin, dkk, jil. 29, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 261.

²¹⁷ Abdur Rahman I. Doi, *tindak pidana dalam syariat islam*, terj. dari *Shari'ah the Islamic Law*, oleh, wadi masturi dan basri iba asghary, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 43.

²¹⁸ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, “Penjelasan Umum Rancangan Qanun Aceh tahun 2009 tentang Hukum Jinayat”, 21. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 23 Januari 2019).

penerapan hukuman dalam hukum syariat Islam yaitu sebagai upaya pencegahan atau menahan orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, serta sebagai upaya perbaikan dan pendidikan guna menyadari kesalahan yang ia perbuat.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang analisis hukum pidana Islam terhadap *uqubah*liwat (homoseksual) dalam pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Ketentuan *uqubah* liwat dalam pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah liwat diancam dengan *uqubah* takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Hukuman takzir di sini yang bersifat alternatif, antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah *uqubah* cambuk. Penerapan hukuman takzir yang bersifat alternatif, antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah *uqubah* cambuk. Hukuman cambuk lebih efektif dibanding hukuman yang lain. Penerapan hukuman takzir pada jarimah liwat karena melihat dari aturan hukum induk yang ada di Indonesia (KUHP pasal 292) karena terdapat kesamaan yaitu hubungan seksual sesama jenis. Hukuman takzir maksimalnya disamakan dengan hukuman hudud zina. Dikeluarannya jarimah liwat pada Qanun Aceh karena semakin berkembangnya zaman ditakutkan perilaku tercela ini meluas di kehidupan masyarakat.
2. Penetapan hukuman jilid sebanyak 100 (seratus) kali untuk *uqubah* liwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat sudah sesuai dengan hukum pidana Islam yang cenderung pada pendapat Imam Syafi'i. Hal ini selaras dengan orang Aceh sendiri yang pada umumnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Hal ini juga selaras dengan Imam Syafi'i yang mana *uqubah* maksimalnya dengan zina. Hal tersebut diambil dari ketentuan-ketentuan mazhab yang masih relevan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Adanya pelarangan liwat di dalam qanun guna untuk mencegah dan melindungi masyarakat untuk tidak terjerumus ke dalam hal yang menjijikan itu. Serta guna memperbanyak keturunan yang melalui dengan cara yang sah yaitu pernikahan untuk meneruskan bangsa dan negara ini. Dengan itu tujuan syariat Islam telah tercapai yaitu dengan melindungi agama, jiwa, dan keturunan.

B. Saran

1. Mengingat masalah liwat ini sudah merambah luas di Aceh, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis. Tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, melainkan juga kesadaran masyarakat mengenai hukum untuk bersama-sama mencegah dan memberantas semua bentuk hubungan sesama jenis maupun tindak pidana lainnya.
2. Bagi masyarakat dengan adanya hukuman cambuk bagi pelaku liwat atau tindak pidana lain yang dilakukan di depan umum maka dapat dijadikan pembelajaran dan sebagai pondasi agar tidak terjerumus ke dalam suatu perbuatan tindak pidana.
3. Bagi aparat dan penegak hukum harus lebih menekan dan menegaskan kepada masyarakat mengenai masalah liwat ataupun tindak pidana lain dengan adanya ancaman hukuman yang akan menimpanya bagi pelanggar yang mana sudah ditentukan oleh pemerintah.
4. Pemberian hukuman cambuk pada pelaku tindak pidana liwat sudah efektif, karena membuat pelaku menjadi jera. Namun, sebaiknya diberi arahan atau binaan ke hal yang positif selagi menunggu jadwal eksekusi, serta apabila tempat eksekusinya tidak dilaksanakan di tempat umum atau tempat wisata. Karena hal itu ditakutkan akan merusak mental dari pelaku.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan, atas kehadiran Allah SWT dengan taufik dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan di dalamnya, yang jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, dapat dipahami dan dimaklumi karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis harap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, yang khususnya bagi penulis sendiri, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Buku :

- Abdul Mujieb, M. dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Abu Habieb, Sa'di. *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijmak*, terj. dari *Mausuu'atul-Ijmak*, oleh Ahmad Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cetakan II, 2003).
- Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, cetakan I, 2009.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Makksun, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis), (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, cetakan I, 2013).
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, tej. dari *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, oleh: Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Arifin, Muhammad. *Fiqh Jinayat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Atar Semi, M. *Metode Penelitian Sastra*, Bandung: CV Angkasa, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadz, Pencurian*, oleh Abdul Hayyie al Kartani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jil. 7.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012a.
. *Peradilan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012b.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Effendi, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, cetakan I, 2001.
- Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, Syaikh. *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terj. *Nailul Authar* oleh Mu'ammal Hamidy, dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 1978.
- Fauzi, Moh. *Formmalisasi Syari'at Islam di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, cetakan ke-5, 2005.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, cetakan I, 2013.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

- Irfan, M. Nurul. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, cetakan I, 2014.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, cetakan ke-4, 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, cetakan ke-22, 2007.
- Lamintang, P. A. F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke-2, 2011.
- Lubis, Zulkarnain. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- . *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, cetakan ke-1, 2019.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, Syaikh. *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib: Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa*, terj. *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, oleh. Izzudin Karimi, dkk., Jakarta: Pustaka Sahifa, cetakan ke-2, 2012.
- Mursi Husain Jauha, Ahmad. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nashr, Haidar. *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2007.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah A Muhadzdzab*, terj. dari *Syarah Al Muhadzdzab*, oleh: Solihin, dkk, jil. 29, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 261.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-5, 2014.
- Qadir Audah, Abdul. *al-Tasyri' al-Jina'y al-Islami*, jld. I, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992.
- . *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. dari *at- Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'iy* oleh Tim Tsalisah, (Bogor: PT Karisma Ilmu, jilid IV, 2008.
- Rahman I. Doi, Abdur, *Tindak pidana dalam syariat islam*, terj. dari *Shari'ah the Islamic Law*, oleh, Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo, 2008.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, jil. IX, oleh: Moh, Nabhan Husein, Bandung: Al-Ma'arif, 1984.
- . *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, cetakan Ke-9, 1997.
- . *Fiqh Sunnah*, terj. *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, jilid III, 2006.
- . *Fiqh Sunnah Jilid IV*, oleh: Abu Aulia dan Abu Syaughina, Jakarta: PT Pustakan Abdi Bangsa, 2018.

- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan I, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, jilid. IV, Jakarta: Lentera Hati, cetakan I, 2017.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, ed. revisi, 2009.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Syaripin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syu'aib abu Abdurrahman An-Nasa'i, Ahmad bin. *As Sunan Al Kubro*, Juz 6, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana*, 2015.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan I, 2005.
- . *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke-3, 2016.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jil. VII, oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Ismani, 2011.

Peraturan Peundang-Undangan:

- Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, cetakan ke-27, 2008.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. (<https://www.ms-aceh.go.id>), diakses 30 September 2021.
- Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. (<https://ms-aceh.go.id>, diakses 27 Juli 2018).
- Rancangan Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat. (<https://ms-aceh.go.id>), diakses 23 Januari 2019).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Putusan Mahkamah Syar'iyah:

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/eb0fb77c9aa41d16b5581f27815d203.html>, diakses pada 29 September 2021.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f42bb861c387ff98d0a2e8f4a5a69f07html>, diakses pada 29 September 2021.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb50bc2a688214964b3134343236.html>, diakses pada 30 September 2021.

https://sipp.ms-jantho.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada 1 Oktober 2021.

Jurnal dan Skripsi :

Ablisar, Madiasa “Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14, 2014.

Ahmad Lutfi yang berjudul “Homoseks dalam Perspektif Fikih Jinayah (Analisa Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014)”, *Skripsi IAIN Surakarta*: 2016.

Amsor dan Jailani, “Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Internasional Journal of Islamic Studies*, vol. 4, 2017.

Ari Gayo, Ahyar, “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Joinayat di Provinsi Aceh (*Law Aspect of “Jinayat Qanun” Implementatioon In Aceh Province*)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 17, 2017.

Astuti, “Perbedaan Ancaman Pidana Bagi Pelaku Liwat Dewasa Terhadap Anak-Anak (Kajian Ayat (3) Pasal 63 Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014)”, *Petita*, vol. 1, no. 1, Oktober 2016, 182.

Denial, “Syariat Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non Muslim dalam Qanun Syariat Islam di Aceh)”, *Analisis*, vol. 12, 2012.

Endri, “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 20, 2018.

Intan Retnowulan, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubag Pemerksaan DAlam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, *Skripsi UIN Walisongo Semarang*: 2018.

Irfan Rhamdan Wijaya, “Pesan Pendidikan Al-Qur’an terhadap aum Gay (Analisa kisah kaum Luth dalam Al-Qur’an)”, *Rayah al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, vol. 1, 2016.

Kamarusdiana, “Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, *Ahkam*, vol. 16, 2016.

Khasan, Moh. “Prinsip-prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (*Justice Prinsiples in the Principle of Legality of Islmaic Criminal Law*)”, *RechtsVinding*, vol. 6, 2017.

- Natangsa Subekti, “Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, *Media Hukum*, vol. 17, 2010.
- Safinah, Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath dengan Anak Dibawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah), *Petita*, vol. 1, 2016.
- Slamet Riyan Hidayat yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath”, *Skripsi UIN Walisongo*, Semarang: 2016.
- Ridwan Nurdin, “Kedudukan Qanun Jinayah Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”, *Miqot*, vol. 42, 2018.
- Rojihah, “Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Semarang No. 198/Pid.b/2013/Pn.Smg tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor”, *Skripsi UIN Walisongo*, Semarang: 2014.
- Rosihan Janu Istijab, “Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: 2016.
- Rustam Dahar Karnadi Apolo Harahap, “LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah”, *Jurnal al-Ahkam*, vol. 26, 2016.
- Usammah, “Takzir sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam (*Takzir As A Punishment In Islamic Criminal Law*)”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 21, 2019.

Internet dan e-book:

- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Banyumas: CV. Pena Persada Redaksi, 2020).
- https://www.google.co.id/books/edition/FIKIH_JINAYAT_Hukum_Pidana_Islam_Dileng/odoGEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Asadulloh+Al+Faruk,+Hukum+Pidana+Dala m+Sistem+Hukum+Islam&pg=PA4&printsec=frontcover (diakses 26 Juni 2021).
- Fathurrahman, Azhari, “Qawaid Fiqhiyyah Muamalah”, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, April 2015). <https://idr.uin-antasari.ac.id/6804/1/QAWAID%20FIQHIYYAH.%20revisidocx.pdf>, diakses 18 Juni 2021).
- Haq, Ismaul. *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). <https://books.google.co.id/books?id> (diakses 22 Maret 2021).
- “Ini Ragam Delik Dalam Qanun Jinayah”, 10 Februari 2015. <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 28 September 2021.
- <https://id.m.wikipedia.org/>, diakses pada 25 September 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia-39944910>, diakses pada 14 Agustus 2018.

“*Liwath Dalam Pandangan Islam*”, <http://marhalahsebelas.blogspot.com/2015/10/liwath-dalam-pandangan-islam.html?m=1>, (diakses, 23 Oktober 2019).

Portal Kementerian Luar Negeri, Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, <http://pih.kemlu.go.id>, (diakses 3 Desember 2018).

Rizzani, Rasyid. *Qanun Jinayat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Hukum Nasional*, <https://badilag.mahkamahagung.co.id>, diakses pada 25 September 2021.

Roslaili, Yuni. *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia (Studi Kasus Qanun Jinayah di Aceh)*, (Sukabumi: CV Jejak anggota IKAPI, 2021). (https://books.google.co.id/_), diakses pada 25 September 2021.

Supriadi. “Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Fikih [2]”, <https://www.hidayatullahn.com> (diakses 21 September 2020).

Tempo.co “Qanun Jinayat Aceh Disahkan”, <https://nasional.tempo.co/read/610081/qanun-jinayat-aceh-disahkan/full&view=ok>(diakses 8 Agustus 2019).